



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Drs. As'ad Aksa Helmy Bin Gozali**
Tempat Lahir : Semarang.
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 02Juni 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kemajuan D-47 Kelurahan Petukangan selatan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Konsultan Pengawas PT.Delima Laksana Tata Beralamat di jalan Kemajuan D-47 Kel.Petukangan Selatan Kec.Pesanggrahan Jakarta Selatan.
Pendidikan : S-1 (Sospol Universitas Diponegoro Semarang).

Penahanan Terdakwa :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016, Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016, Tahanan Rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016, Tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016, Tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016, Tahanan Rutan;

Hal. 1 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, Tahanan Rutan;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016, Tahanan Rutan;
8. Penetapan Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016, Tahanan Rutan;
9. Penetapan Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 oktober 2016, Tahanan Rutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Abdi Tri Wahyu,SH., Priyagus Widodo Hardinugroho,SH., dan Budi Ariyansah,SH., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "ABDI TRI WAHYU & ASSOCIATES" beralamat di Apartemen Menara Cawang Lt.9 No.18-A Jl.SMU 14 Dewi Sartika Jakarta Timur, Telp.021-80888277 E-mail.atwlawFirm.yahoo.co.id. bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2016 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 145/SK/V/2016/Pn.Bgl tanggal 21Mei 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS- 05/BKULU/05/2016 tanggal 20 Mei 2016, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI sebagai Konsultan

Hal. 2 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 bersama-sama dengan SOFYAN UYUB, ST, MSI selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, serta CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atau selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014(dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA Provinsi SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Jl Batanghari No. 25 Bengkulu dan di Desa Semarang Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu)-PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud ditetapkan SOFYAN UYUB, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan.

Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SANVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013 yaitu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Syaiful Alamsyah, ST. | : Ketua |
| 2. Apip Kusnadi, ST. | : Sekretaris |
| 3. Imansyah, ST. | : Anggota |
| 4. Yariswan, ST. | : Anggota |
| 5. Ujang Tajudin, S. Sos. | : Anggota |

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Panitia Pengadaan diatas berdasarkan surat Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/296/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menetapkan PT. DELIMA LAKSANA TATA sebagai pemenang paket Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014 dengan Direktur Drs. As'ad Aksa Helmy dan untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) Panitia Pengadaan

Hal. 3 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi.

Bahwa setelah melalui proses evaluasi pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 PT. Beringin Bangun Utama, Alamat Jl. Bendungan Hilir Jatiluhur No.70.C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp.9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani Terdakwamenetapkan PT. Beringin Bangun Utama ditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Kemudian PT. Beringin Bangun Utama di umumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Bahwa setelah ditetapkannya Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) yakni PT. Beringin Bangun Utama, dan Penyedia Jasa Konsultan(Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yakni PT Delima Laksana Tata selanjutnya dilakukanlah penanda tangan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dalam kedudukannya selaku PPK/KPA (Pihak I) dan CHRISTOPHER O DEWABRATA sebagai Direktur Utama PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atau selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014(Pihak II) dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.200,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014.
2. Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak Rp. 291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata / Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Chandra Andriawan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pengukuran / Peggambaran
- 2 Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
- 3 Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
- 4 Meeting / dudukan alat pancang
- 5 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film

PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 170 M

- 1 Pembersihan lokasi
- 2 Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar

Hal. 4 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pemadatan tanah timbunan
- 4 Galian tanah menggunakan excavator
- 5 Galian tanah dengan tenaga manusia
- 6 Lempengan rumput
- 7 Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300) + molen)
Pemancangan
Pasangan Geotextile
Bobokan beton sheet pile
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 8 Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m
Pengelasan sambungan tiang pancang
Sepatu tiang pancang
Pemancangan
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)
Besi beton dalam tiang pancang
- 9 Poor beton 50/50 dan 40/60 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 Balok Beton 40/40 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 11 Beton Railing Ø 6 " :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Pipa galvanis 3 inch
- 12 Linning saluran (K.175)
Beton F/C = 14,5 Mpa (K.175) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III PEKERJAAN LAIN – LAIN
Penanaman Pohon penghijauan

Hal. 5 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomenklatur

Bahwa untuk segera merealisasikan pekerjaan sesuai Kontrak / Surat

Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Sofyan Uyub, ST. MSi melakukan penyerahan lokasi kerja kepada CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 namun diwakili oleh Pelaksana Lapangan bernama Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor:PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, yang selanjutnya SOFYAN UYUB menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014,tanggal07 April 2014.

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK. 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 ditanda tangani, dan dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada Yongky (orang yang mewakili CHRISTOPHER O DEWABRATA) pada tanggal 2 April 2014 Saksi Cristoper O Dewabrata mengajukan pencairan uang muka kepada Sofyan Uyub senilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp. 1.805.323.240, (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 465501 F/016/110 Tanggal 07 April 2014.

Bahwa berdasarkan KontrakPengawasan TeknisPekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, Terdakwadan Chandra Andriawan yang seharusnya melaksanakan Tugas fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun Terdakwa melalui, Noverdon (Bag, AdministrasiPT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. DelimaLaksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan DONNY NOVERDI.

Bahwa dalam penghitungan proggres atau bobot pekerjaan oleh saksi Santari sebelum dimasukan atau dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 haruslah terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progres dariDONNY NOVERDI, Setelah itu barulah dapat dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah dapat di tandatangani olehDONNY NOVERDI,saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, (bukanlah hasil perhitungan saksi Santari dilapangan), hal ini dapat terlihat dari :

- Pada bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile, tapi karena rencana bulan Juni 2014 akan ada tim Inspektorat dari Jakarta maka Sofyan Uyub, ST. MSi dan DONNY NOVERDI menyuruh saksi Santari memasukan dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas bulan Mei 2014 bahwa sudah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang. Selanjutnya berubah menjadi 6 (enam) batang sudah ada pembuatan Beton Sheet Pile K – 300 pada laporan Konsultan Pengawas di bulan Juni 2014 pada kolom s/d bulan lalu (bulan Mei 2014), kenyataannya bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile dimaksud, tapi kenapa dibuat demikian karena “agar tidak terlalu besar Deviasinya dianggap di cor 4 (empat) tiang Pancang/Sheet Pile dan menyesuaikan selesai s/d 29 Juni 2014 selesai 30 Batang terakhir”

Bahwa data-data progres / bobot pekerjaan tersebut diperoleh oleh saksi Santari dari DONNY NOVERDI melalui hand phone milik DONNY NOVERDI Nomor HP. 081278410608 ke HP nomor 085381768104. milik saksi Santari ataupun melalui copy di flasdish.

Hal. 6 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli minggu ke 16 (enambelas) dari tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen. Dan di bulan juli juga Minggu ke 17 (tujuh belas) dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen sehingga dengan adanya kekosongan pekerjaan tersebut Terdakwa melaporkan ke pihak PU Balai ditembuskan ke konsultan Pengawas dan diadakan SCM ke I dan SCM ke II karena tidak adanya kemajuan pekerjaan dari kontraktor pelaksana.

Bahwa sebelum dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) II sekira bulan Agustus 2014 PT. Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana melaksanakan survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan, dan dari survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan tersebut, melakukan Addendum terhadap Kontrak kerja awal, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Back Up Addendum I, pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I tersebut berisi perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal.

Rencana Back Up Addendum I tersebut diperiksa oleh saksi Santari dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rencana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter serta diperlukan adanya tambah kurang pekerjaan, yaitu yang semula panjang pekerjaan $L=170\text{ m'}$ menjadi $L=120\text{ m'}$.

Rencana Back Up Addendum I dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014.

Bahwa oleh karena tidak terdapat kemajuan pekerjaan maka dilakukan SCM (Show Cause Meeting) II yang dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 yang dihadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyub, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Ariani, M.Taher, Budi K Effendi, Cristoper O Dewabara, Yongky, Yariswan dan terdakwa, dan akan dievaluasi kembali hasil SCM II ini pada Tanggal 8 Oktober 2014, sesuai SCM II poin e Apabila dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan pekerjaan tetap dilanjutkan.

Bahwa meskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Termin Pembayaran I (40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Sofyan uyub dengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp. 2.625.924.640,-

Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Adendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT. PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaannya terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula $L = 120\text{ m'}$ menjadi $L = 122\text{ m'}$, juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender).

Rencana Back Up Addendum II dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014.

Hal. 7 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp. 2.297.684.060,-

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil hasil Pelaksanaan pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik Sipil dari Program studi Teknik sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W=325mm, B=500 mm, H=12 m (beton F/C=26,4 Mpa+molen) adalah Rp. 12.565.830,42.
2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL KONTRAK	VOL HASIL PEKERJAAN
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran/penggambaran	M1	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00
4	Meeting/dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film.	Set	1,00	0,86

II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=122 M1.

1	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	13.199,72	3.590,74
3	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0
4	Galian tanah menggunakan exavator	M3	9.112,58	3.590,74
5	Galian tanah dengan tenaga manusia.	M3	0	0
6	Lempengan rumput	M2	750,75	0

7. Sheet Pile W-325 B-500 H=12,0 m :

A	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 m(Beton F/C=26,4 Mpa (k.300)+molen)	Btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	M1	2.976,00	1.015,47
C	Pemasangan geotextile	M2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	342,08
E	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	229,40

8. Tiang pancang baja 0 40 cm, T=9 mm, L=12 m.

A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	Btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00
C	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00

Hal. 8 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	Pemancangan	M1	480,00	336,00
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20.
F	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0

9. Poor beton 50/50 dan 40/60.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51
D	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87

10. Balok beton 40/40.

A	Beton F/c=19,3 (K-225)=Molen	M3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	92,00	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3.693,07
G	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80

11. Beton ralling 0 6

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 inch	M3	366,00	0

12. Saluran Drainase Pembangunan.

A	Pasangan batu 1:4	M3	261,93	285,72
B	Plesteran 1:3	M2	289,60	210,26
C	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40
H	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	433,24	433,24

13. Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	84,75	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN.

Hal. 9 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



A	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0
B	Nomenklatur	Bh	1,00	0

Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dengan SP2D Nomor 4846677/016 /110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp. 1.641.202.900,- dan sisa pekerjaan yang belum selesai, disepakati oleh SOFYAN UYUB dan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender terhitung mulai Tanggal 1 Januari.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Setiap termin Pekerjaan, DONNY NOVERDI melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utamayang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh DONNY NOVERDI, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, Santari (pada kolom nama Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Konsultkan Pengawas) dan diketahui oleh Sofyan Uyub, ST. Msi, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat Pencairan uang pekerjaan, Namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan Terdakwasebagaimana telah diuraikan diatas, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :

- Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa,
- Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak,
- Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
Huruf f " Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Huruf g" Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

2. Surat Perjanjian KontrakPengawasan TeknisPekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak Rp. 291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata / Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Chandra Andriawan

Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwasebagaimana diuraikan diatas, telah Memperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara, sebesar Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah).

Hal. 10 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2.	Dikurangi PPN	<u>Rp. 820.601.455,00</u>
3.	Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4.	Dikurangi penyetoran pencairan Jaminan pelaksanaan	<u>Rp. 809.958.254,00</u>
5.	Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6.	Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	<u>Rp. 3.635.885.457,64</u>
7.	Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<u>Rp. 3.760.170.883,36</u>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ 29/2014 Tanggal 04 April 2014 Bersama-sama dengan SOFYAN UYUB, ST, MSI selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS /M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, serta CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atau selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA Provinsi SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Jl Batanghari No. 25 Bengkulu dan di Desa Semarang Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Hal. 11 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) -PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud ditetapkan SOFYANUYUB, ST. MSiselaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan.

Bahwa selaku Direktur PT.DELIMA LAKSANA TATA Terdakwamempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

- Mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan.
- Membantu pihak Kontraktor setiap tahapan Pekerjaan.
- Menghitung kebutuhan bahan material bahan pekerjaan pada setiap Item Pekerjaan.
- Memberi teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan
- Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.

Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SANVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013 yaitu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Syaiful Alamsyah, ST. | : Ketua |
| 2. Apip Kusnadi, ST. | : Sekretaris |
| 3. Imansyah, ST. | : Anggota |
| 4. Yariswan, ST. | : Anggota |
| 5. Ujang Tajudin, S. Sos. | : Anggota |

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Panitia Pengadaan diatas berdasarkan surat Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/296/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menetapkan PT. DELIMA LAKSANA TATA sebagai pemenang paket Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014 dengan Direktur Drs. As'ad Aksa Helmy .

dan untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) Panitia Pengadaan kembali melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi.

Bahwa setelah melalui proses evaluasi pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 PT. Beringin Bangun Utama, Alamat Jl. Bendungan Hilir Jatiluhur No.70.C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp.9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh SOFYAN UYUB menetapkan PT. Beringin Bangun Utamaditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Kemudian PT. Beringin Bangun Utamadi umumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Nomor KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Hal. 12 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ditetapkannya Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) yakni PT. Beringin Bangun Utama, dan Penyedia Jasa Konsultan(Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yakni PT Delima Laksana Tata selanjutnya dilakukanlah penanda tanganan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSidalam kedudukanya selaku PPK/KPA (Pihak I) dan CHRISTOPHER O DEWABRATA sebagai Direktur Utama PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014(Pihak II) dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.200,-dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014.
2. Surat Perjanjian KontrakPengawasan TeknisPekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak Rp. 291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata / Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Chandra Andriawan.

Adapun lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pengukuran / Peggambaran
- 2 Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
- 3 Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
- 4 Meeting / dudukan alat pancang
- 5 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film

PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 170 M'

- 1 Pembersihan lokasi
- 2 Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar
- 3 Pemadatan tanah timbunan
- 4 Galian tanah menggunakan excavator
- 5 Galian tanah dengan tenaga manusia
- 6 Lempengan rumput
- 7 Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300) + molen)
Pemancangan
Pasangan Geotextile
Bobokan beton sheet pile
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 8 Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m

Hal. 13 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m
Pengelasan sambungan tiang pancang
Sepatu tiang pancang
Pemancangan
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)
Besi beton dalam tiang pancang
- 9 Poor beton 50/50 dan 40/60 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 Balok Beton 40/40 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 11 Beton Railing Ø 6 " :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Pipa galvanis 3 inch
- 12 Lining saluran (K.175)
Beton F/C = 14,5 Mpa (K.175) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III PEKERJAAN LAIN – LAIN
Penanaman Pohon penghijauan
Nomenklatur

Bahwa untuk segera merealisasikan pekerjaan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Sofyan Uyub, ST. MSi melakukan penyerahan lokasi kerja kepada CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang / jasa atau selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 namun diwakili oleh Pelaksana Lapangan bernama Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014, tanggal 07 April 2014.

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor

Hal. 14 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK. 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 ditanda tangani, dan dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada Yongky (orang yang mewakili Cristoper O Dewabrata) pada tanggal 2 April 2014 Saksi Cristoper O Dewabrata mengajukan pencairan uang muka kepada Sofyan uyub senilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp. 1.805.323.240, (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 465501 F/ 016/110 Tanggal 07 April 2014.

Bahwa berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, Terdakwa Drs. As,ad Aksa Helmydan Chandra Andriawanseharusnya yang melaksanakan Tugas fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun Terdakwa melalui, Noverdon (Bag, Administrasi PT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. DelimaLaksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Donny Noverdi.

Bahwa dalam penghitungan proggres atau bobot pekerjaan oleh saksi Santari sebelum dimasukan atau dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 haruslah terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progrres dari Terdakwa, Setelah itu barulah dapat dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah dapat di tandatangani oleh Terdakwa, saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, (bukanlah hasil perhitungan saksi Santari dilapangn), hal ini dapat terlihat dari :

- Pada bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile, tapi karena rencana bulan Juni 2014 akan ada tim Inspectorat dari Jakarta maka Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa menyuruh saksi Santari memasukan dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas bulan Mei 2014 bahwa sudah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang. Selanjutnya berubah menjadi 6 (enam) batang sudah ada pembuatan Beton Sheet Pile K – 300 pada laporan Konsultan Pengawas di bulan Juni 2014 pada kolom s/d bulan lalu (bulan Mei 2014), kenyataannya bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile dimaksud, tapi kenapa dibuat demikiankarena “ agar tidak terlalu besar Deviasinya dianggap di cor 4 (empat) tiang Pancang/Sheet Pile dan menyesuaikan selesai s/d 29 Juni 2014 selesai 30 Batang terakhir”

Bahwa data-data progres / bobot pekerjaan tersebut diperoleh oleh saksi Santari dari Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa Nomor HP. 081278410608 ke HP nomor 085381768104. milik saksi Santari ataupun melalui copy di flasdish.

Bahwa pada bulan Juli minggu ke 16 (enambelas) dari tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen. Dan di bulan juli juga Minggu ke 17 (tujuh belas) dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen sehingga dengan adanya kekosongan pekerjaan tersebut Terdakwa melaporkan ke pihak PU Balai ditembuskan ke konsultan Pengawas dan diadakan SCM ke I dan SCM ke II karena tidak adanya kemajuan pekerjaan dari kontraktor pelaksana.

Bahwa sebelum dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) II sekira bulan Agustus 2014 PT. Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana melaksanakan survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan, dan dari survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan tersebut, melakukan Addendum terhadap Kontrak kerja awal, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Back Up Addendum I, pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I tersebut berisi perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal.

Hal. 15 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Back Up Addendum I tersebut diperiksa oleh saksi Santari dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rencana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter serta diperlukan adanya tambah kurang pekerjaan, yaitu yang semula panjang pekerjaan L=170 m' menjadi L=120 m'.

Rencana Back Up Addendum I dilegalakan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014.

Bahwa oleh karena tidak terdapat kemajuan pekerjaan maka dilakukan SCM (Show Cause Meeting) II yang dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 yang dihadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyub, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Ariani, M.Taher, Budi K Effendi, Cristoper O Dewabara, Yongky, Yariswan dan terdakwa, dan akan dievaluasi kembali hasil SCM II ini pada Tanggal 8 Oktober 2014, sesuai SCM II poin e Apabila dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sofyan Uyub, ST. MSI dan pekerjaan tetap dilanjutkan.

Bahwa meskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Termin Pembayaran I (40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp. 2.625.924.640,-

Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Adendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT. PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaan yaitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula L = 120 m' menjadi L = 122 m', juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender).

Rencana Back Up Addendum II dilegalakan dalam arti ditandatangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSI dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014.

Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwadengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp. 2.297.684.060,-

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil Pelaksanaan pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik Sipil dari Program studi Teknik sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal

Hal. 16 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W=325mm, B=500 mm, H=12 m (beton F/C=26,4 Mpa+Molen) adalah Rp. 12.565.830,42.
2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL KONTRAK	VOL HASIL PEKERJAAN
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran/penggambaran	M1	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00
4	Meeting/dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film.	Set	1,00	0,86

II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=122 M1.

1	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	13.199,72	3.590,74
3	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0
4	Galian tanah menggunakan exavator	M3	9.112,58	3.590,74
5	Galian tanah dengan tenaga manusia.	M3	0	0
6	Lempengan rumput	M2	750,75	0

7. Sheet Pile W-325 B-500 H=12,0 m :

A	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 m(Beton F/C=26,4 Mpa (k.300)+molen)	Btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	M1	2.976,00	1.015,47
C	Pemasangan geotextile	M2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	342,08
E	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	229,40

8. Tiang pancang baja Ø 40 cm, T=9 mm, L=12 m.

A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	Btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00
C	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	M1	480,00	336,00
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20
F	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0

9. Poor beton 50/50 dan 40/60.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51
D	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87

10. Balok beton 40/40.

A	Beton F/c=19,3 (K-225)=Molen	M3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	92,00	0

Hal. 17 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	92,00	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3.693,07
G	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80

11. Beton ralling 0 6

a	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	2,16	0
b	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,52	0
c	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0
d	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0
e	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0
f	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	369,45	0
g	Pipa Galvanis 3 inch	M3	366,00	0

12. Saluran Drainase Pembangunan.

a	Pasangan batu 1:4	M3	261,93	285,72
b	Plesteran 1:3	M2	289,60	210,26
c	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07
d	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar.	M3	1.164,54	820,85
e	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	1,71	1,71
f	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40
g	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40
h	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	433,24	433,24

13. Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi.

a	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	84,75	0
b	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN.

A	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0
B	Nomenklatur	Bh	1,00	0

Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dengan SP2D Nomor 4846677/016/110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp. 1.641.202.900,- dan sisa pekerjaan yang belum selesai disepakati oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Setiap termin Pekerjaan, Donny Noverdi melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utamayang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh Donny Noverdi, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, Terdakwa(As'ad Aksa Helmy) selaku Konsultan Pengawas (walaupun Terdakwasendiri tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut) dan diketahui oleh Sofyan Uyub, ST. Msi, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat Pencairan uang pekerjaan, Namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan yang tidak menolak Sdr. Santari (karena bukanlah personil PT. Delima Laksana Tata) seolah-olah pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya diawasi oleh

Hal. 18 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad Aksa Helmy selaku Konsultan pengawas untuk Menghitung kebutuhan bahan material pada setiap Item Pekerjaan dan mencatat / menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan yang dituangkan dalam Laporan kemajuan pekerjaan) bahkan Terdakwatelah menyuruh Santari untuk membuat perhitungan pekerjaan / Laporan Konsultasi Pengawas yang harus sesuai atau mengikuti perhitungan yang telah dibuat Terdakwadengan persetujuan Sdr. Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan perhitungan Terdakwatersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, serta melakukan Pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama pada setiap pembayaran terminj Pekerjaan, namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,-

Bahwa perbuatan Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :

- Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa,----
- Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak,---
- Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :

Huruf f " Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Huruf g" Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan "bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

3. Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

Bahwa Perbuatan melawan yang dilakukan Terdakwa sebagai uraian diatas, telah Memperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara,

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09

Hal. 19 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	Rp. 820.601.455,00
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penyeteroran pencairan Jaminan pelaksanaan	Rp. 809.958.254,00
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	Rp. 3.635.885.457,64
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	Rp. 3.760.170.883,36

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Syaiful Alamsyah

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Satuan Kerja Non Vertikal tertentu dalam kegiatan pengembangan Jaringan Sumber Air (Pokja SNVT-PJSA) Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah : saksi selaku Ketua, Sekretaris : Apip Kusnadi,ST., Anggota : Imansyah,ST., Yarisman,ST., dan Ujang Tajudin,S.Sos.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Pokja SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa sumber dana proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Proinsi Bengkulu adalah dari APBN (Anggaran

Hal. 20 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Belanja Negara) dengan Pagu dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);

- Bahwa semua anggota Pokja SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu telah memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa metode yang digunakan adalah pelelangan umum secara Pasca kualifikasi dengan sistem gugur;
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran ada sebanyak 74 tetapi perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran ada ada 7 (tujuh) perusahaan, yaitu :

1. PT.Delima Agung Utama dengan nilai Penawaran Rp.9.162.950.000,-
2. PT.Bunga Tanjung Raya dengan nilai Penawaran Rp.9.397.167.000,-
3. PT.Beringin Bangun Utama nilai Penawaran Rp.9.026.616.277,-
4. PT.Rico Putra Selatan nilai Penawaran sebesar Rp.8.144.343.000,-
5. PT.Roberto Saut Jaya nilai Penawaran sebesar Rp.8.995.668.000,-
6. PT.Reka Kontruksi nilai Penawaran sebesar Rp.8.656.383.000,-
7. PT.Sumber Alam Megah nilai Penawaran sebesar Rp.8.511.437.056,-

- Bahwa Pokja SNVT-PJSA telah melakukan koreksi Aritmatik untuk menentukan Peringkat penawaran terhadap 7 perusahaan yang telah memasukkan dokumen penawaran, yaitu :

1. PT.Rico Putra Selatan dengan nilai Penawaran sebesar Rp.8.144.343.000,- peringkat I
2. PT.Sumber Alam Megah dengan nilai Penawaran sebesar Rp.8.511.436.000,- peringkat II
3. PT.Reka Kontruksi dengan nilai Penawaran sebesar Rp.8.656.383.000,- peringkat III
4. PT.Roberto Saut Jaya dengan nilai Penawaran sebesar Rp.8.995.600.000,- peringkat IV
5. PT.Beringin Bangun Utama dengan nilai Penawaran sebesar Rp.9.026.616.200,- peringkat V
6. PT.Delima Agung Utama dengan nilai Penawaran sebesar Rp.9.162.950.000,- peringkat VI
7. PT.Bunga Tanjung Raya dengan nilai Penawaran sebesar Rp.9.397.258.000,- peringkat VII

- Bahwa perusahaan yang memenuhi persyaratan adalah PT.Beringin Bangun Utama dengan direktur utamanya Christhoper O Dewabrata, sedangkan 6 perusahaan lainnya tidak lulus dalam evaluasi Teknis;

- Bahwa berdasarkan Penetapan pemenang Pelelangan Nomor :KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan "Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014" adalah PT.Beringin Bangun Utama yang beralamat di jl. Bendungan Jatiluhur No.70C Jakarta Pusat Telp/Fax (021) 57903021, NPWP :01.680.622.6-311.001 dengan Harga Penawaran Terkoreksi

Hal. 21 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.026.616.200,- (sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) termasuk PPn 10%;

- Bahwa PT.Beringin Bangun Utama memperoleh Surat dukungan sewa alat dari PT.Jati Luhur yang beralamat di jl.Damai No.90 Jalur II Simpang Kandis Kota Bengkulu dengan Direktur Utama Ide Fikri Casdy, terhadap surat dukungan tersebut Pokja tidak melakukan klarifikasi lapangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Apip Kusnadi,ST.

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Sekretaris Panitia pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa susunan Panitia kegiatan tersebut adalah : Syaiful Alamsyah sebagai Ketua, saksi selaku Sekretaris, Anggota : Imansyah, Yarisman, Ujang Tajudin, sedangkan struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA.2014 adalah :
 1. Hastina Zulkarnain,ME., : Kepala Balai
 2. Ir.Muhammad Kotra Nizam Lemba,SP.I: KPA (Satker), yang pada bulan September diganti oleh Sofyan Uyub.
 3. Sofyan Uyub : PPK
 4. Doni Nofriandi,ST., : KPL
- Bahwa sumber dana Proyek Pengendalian Banjir Air Bengkulu TA.2014 dari APBN Murni dengan anggaran sebesar Rp.9.999.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pelelangan dilakukan dengan menggunakan sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi dan menggunakan Metode Evaluasi Sistem Gugur.
- Bahwa ada 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran Perusahaan, yaitu : PT.Rico Putra Selatan, PT.Sumber Alam, PT.Reka Konstruksi, PT.Roberto Sanjaya, PT.Beringin Bangun Utama, PT.Delima Agung Utama, dan PT.Bunga Tanjung Raya ;

Hal. 22 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ketujuh perusahaan tersebut telah dilakukan Koreksi Aritmatik dan telah didapat urutan atau daftar ranking penawaran;
- Bahwa yang memenangi Tender adalah PT.Beringin Bangun Utama dengan Nilai Penawaran sebesar Rp.9.026.616.200,00 berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Imansyah,ST.

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Satker SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu, berdasarkan SK Nomor :01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa sumber dana dalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah);
- Bahwa ada 74 perusahaan yang melakukan pendaftaran melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran hanya ada 7 (tujuh) perusahaan ;
- Bahwa terhadap Pembukaan Dokumen Penawaran dibuat Berita Acara Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/168/2014 tanggal 04 Februari 2014;
- Bahwa Perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinyatakan menang adalah PT.Beringin Bangun Utama;
- Bahwa Tim Pokja SNVT-PJSA telah mengundang Direktur Utama PT.Beringin Bangun Utama untuk hadir dalam rangka Klarifikasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi serta untuk penandatanganan Pembuktian kualifikasi untuk disesuaikan dengan isian formulir kualifikasi;
- Bahwa Dokumen yang dilakukan Pembuktian Kualifikasi adalah sebagai berikut :
 1. Surat penawaran Nomor :005/BBU, PENW/I/14 tanggal 4 Februari 2014.
 2. Daftar kuantitas dan harga.
 3. Surat dukungan sewa alat ; Theodolith, Waterpass, Excavator, Crane/alat Pancang, Dump Truck, Concret Vibrator, stemper, Concrete Mixer/Molen, Pompa air dan Genset
 4. Pakta Integritas
 5. Tenaga Ahli/ Teknis SKA dan SKT ;

Hal. 23 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Purwo Budijono, ST., Nomor : 1.2403.2.105.09.075125.
- b. Agusta Fitrianto, ST., Nomor : 1.2.400.3.39.05.124481.
- c. Wakijo Kromowidjojo Nomor : 2.2.004.1.57.09.042589.

6. Pengalaman Perusahaan ;

- Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut IPPI-ENDE Ta.2013 dengan Kontrak Nomor : 902/48.B/SUB-KON/PTGKN-PT.BBU/2013.

7. SBU (Sertifikat Badan Usaha) Nomor : 00276817

8. IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) Nomor : 1-905187-3173-2-03948.

9. Dukungan Bank Jatim Nomor : 00491402 052/200/3327 tanggal 3 Februari 2014;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Yariswan Bin M.Latif

- Bahwa saksi ditunjuk selaku Anggota Panitia Pengadaan/Lelang dalam Proyek pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014, berdasarkan SK Kepala SNVT-PJSA Sumatera VII Nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa ada 74 perusahaan yang melakukan pendaftaran melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan perusahaan yang memasukkan dokumen Penawaran hanya ada 7 (tujuh) perusahaan ;
- Bahwa terhadap ke-tujuh (7) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut telah dilakukan evaluasi koreksi aritmatik, hingga akhirnya PT. Beringin Bangun Utama dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa proses pelelangan selesai, seluruh dokumen pengadaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sdr. Sofyan Uyub, ST untuk proses kontrak selanjutnya;
- Bahwa Panitia tetap melanjutkan evaluasi kewajaran harga walaupun hanya diikuti satu perusahaan (PT. Beringin Bangun Utama) karena PT.BBU dianggap telah memenuhi evaluasi sebelumnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis. Sehingga tidak perlu dilakukan pelelangan ulang dan negosiasi harga tidak dilakukan kepada PT.BBU karena harga penawaran yang diajukan PT.BBU masih dibawah harga HPS;
- Bahwa panitia telah memverifikasi terhadap kebenaran isi maupun bentuk dokumen yang diajukan oleh PT. BBU. Cara memverifikasi dengan meminta kepada PT.BBU untuk memperlihatkan dokumen asli dari dokumen penawaran. Dokumen PT.BBU ditandatangani oleh Direktur PT.BBU yaitu sdr. Cristopher O Dewabrata;

Hal. 24 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam proses pelelangan, dalam masa sanggah tidak ada perusahaan yang menyampaikan sanggahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Ujang Tajudin, S.Sos.

- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Lelang / Pokja SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu nomor : 01/KPTS/SNVT-PJSA/2013, tanggal 09 Desember 2013 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Metoda yang digunakan adalah Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan system Gugur
- Bahwa Sumber dananya dari APBN Rupiah Murni Kementerian Pekerjaan Umum TA 2014, dengan nomor DIPA : 033-06.01 . 498083/2014, tanggal 05 Desember 2013, satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatra VII Provinsi Bengkulu dengan pagu dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*)
- Bahwa semua anggota POKJA SNVT-PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu telah memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa tetapi saksi tidak membawa bukti sertifikat.
- Bahwa pengumuman selain melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, juga diumumkan di papan pengumuman resmi yang ada di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu;
- Bahwa Pendaftaran dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum (www.pu.go.id);
- Bahwa Perusahaan yang melakukan pendaftaran ada 74 perusahaan dan para peserta lelang tidak ada dikenakan biaya;
- Bahwa Pemberian penjelasan dilaksanakan di Aula Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu sekitar pukul 10.00 WIB dan dihadiri 1 (satu) perusahaan, yaitu PT. Tanjung Lapan dari Palembang yang diwakili oleh Hendri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perwakilan dari perusahaan yang hadir saat penjelasan (*aanwijzing*) ada menunjukan tanda pengenal dan surat tugas karena sudah ada petugas rigestrasinya yang bernama Harizona, SE (staff Pendukung Panitia);

Hal. 25 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT di PJSA Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu tidak ada melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa ada Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 29/PAN/SNVT-PJSA/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang terdapat didalam berkas pelelangan umum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **Hastina Zulkarnain,ME.**

- Bahwa pada tahun 2014 saksi selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Propinsi Bengkulu, dan saksi mengetahui tentang proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Propinsi Bengkulu;
- Bahwa struktur organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Propinsi Bengkulu, adalah saksi selaku Kepala Balai selaku Eselon III yang membawahi 4 Eselon IV, yaitu : Kasubag TU (Deky Agus Prawira), Kasi Perencanaan (Yose Rizal Panjaitan), Kasi Pelaksanaan (Atang Solihat), Kasi operasi & Pemeliharaan (Ahmad Sulaiman);
- Bahwa di Tahun 2014 Kepala Balai membawahi Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWS S VII), Kepala Satkernya Hastina Zulkarnain.
 2. Satker Non Vertikal tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (SNVT PJSA), kepala Satkernya Sofyan Uyub.
 3. Satker Non Vertikal tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA), kepala Satkernya M.Fauzi.
- Bahwa sumber dana adalah dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum TA 2014 melalui DIPA Satker SNVT PJSA, sedangkan nomor DIPA dan pagu saksi tidak ingat;
- Bahwa monitoring pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh Kepala Seksi Pelaksanaan (Atang Solihat);
- Bahwa proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) PJSA yang ditetapkan oleh Kepala Satker SNVT PJSA (Ir. M. Kontra Nizam Lembah), selanjutnya Pokja bekerja mulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman pemenang lelang;

Hal. 26 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja SNVT PJSA terdiri dari: Syaiful Alamsyah (ketua), Apip Kusnadi (sekretaris), Imansyah, Yariswan, Ujang Tajudin (masing-masing selaku anggota);
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, adalah : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Sofyan Uyub, Kepala Pengawas Lapangan (KPL) : Dony Noverdi, 2 atau 3 orang pengawas lapangan, Kontraktor, Pelaksana Lapangan, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan
- Bahwa Pengawasan/monitoring dilakukan setelah melihat laporan bulanan dari PPK dan bila ada permasalahan atau dianggap perlu dilakukan kunjungan ke lapangan;
- Bahwa selama pelaksanaan kegiatan tersebut, saksi pernah 2 (dua) kali ke lapangan, yaitu sebelum penandatanganan kontrak dan saat saksi mengetahui adanya pemutusan kontrak pekerjaan dengan PT. Beringin Bangun Utama, dimana saat itu saksi melihat ada pekerjaan yang tidak semestinya (kontruksi *sheet pile* miring) serta ada beberapa item pekerjaan yang tidak selesai;
- Bahwa sekitar September 2014, saksi menerima laporan dari PPK (Sofyan Uyub) mengenai adanya keterlambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014, sehingga saksi mendisposisi untuk dilakukan rapat percepatan antara PPK, KPL, Kontraktor, dan Konsultan Pengawas untuk membahas langkah-langkah percepatan pengejaran target;
- Bahwa saksi pernah menugaskan Kepala Seksi Pelaksanaan (Atang Solihat) untuk menghadiri rapat dan menyampaikan agar pengadaan alat dioptimalkan, penambahan jam kerja dan penambahan tenaga kerja;
- Bahwa saksi menghadiri rapat *Show Course Meeting II* (SCM II) di ruang Satker SNVT PJSA, namun waktunya saksi lupa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Eka Ariani, ST., Binti Azwar Suhaimi

- Bahwa saksi selaku Pelaksana Teknis dalam Kegiatan Sungai dan Pantai II dengan uraian tugas dan tanggung jawab Sebagai berikut :
 1. Menyiapkan usulan usulan untuk dimasukkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) berdasarkan usulan masyarakat dan program program yang sudah ada dan telah disetujui oleh PPK. Setelah disetujui PPK dikirimkan ke petugas yang merangkum RPJM di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII

Hal. 27 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



2. Meminta laporan progres fisik pekerjaan 2 kali dalam 1 bulan ke KPL masing masing kegiatan dan melaporkan ke E-Monitoring Balai setelah disetujui PPK
 3. Menyiapkan data data kontrak dasar untuk diarsipkan
- Bahwa saksi menghadiri penanda tangan kontrak Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014, yang dilakukan di Aula Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, antara Pihak Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu oleh Sofyan Uyub ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Beringin Bangun Utama pada tanggal 01 April 2014;
 - Bahwa Kontraknya adalah Kontrak Harga Satuan dengan nilai kontrak Rp. 9.026.616.200 (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 07 April 2014 s/d 2 Desember 2014;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi proyek tersebut belum selesai 100%; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Elis Agustin Binti lin Ganda Sumantri

- Bahwa saksi pegawai PT.Beringin Bangun Utama yang oleh Direktur (Cristoper O Dewabrata) ditugaskan untuk melakukan pembayaran upah proyek kepada Buruh dan mengurus pencairan uang terminj proyek Pekerjaan Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014;
- Bahwa saksi ditelepon oleh Cristoper O Dewabrata agar bersama Yongky Firmansyah menyiapkan berkas-berkas pencairan untuk dibawa ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu yaitu : Surat permohonan Terminj, Kwitansi dari PT Beringin Bangun Utama, Rincian Progres kemajuan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PPK (Sofyan Uyub), Nomor seri faktur yang saksi minta melalui by phone kepada Ibu Linea;
- Bahwa setiap kali pencairan terminj sdr. Cristoper O Dewabrata tidak ikut bersama-sama saksi ke di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu hanya Stand by di kantor PT. Beringin bangun Utama;
- Bahwa bila ada Dokumen yang harus ditandatangani Cristoper O Dewabrata, maka saksi mengambil ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu lalu saksi bawa ke Kantor untuk ditanda tangan oleh Cristoper O Dewabrata lalu saksi bawa kembali ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu;

Hal. 28 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencairan hanya 2 (dua) kali, yaitu Terminj I dan Terminj II saja, uang muka dan Terminj III saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi digaji per bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- oleh PT. Beringin Bangun Utama selama saksi bekerja yaitu 8 (delapan) bulan, selain gaji saksi tidak pernah menerima apa pun dari PT. Beringin Bangun Utama;
 - Bahwa upah para buruh dikirim dari Surabaya melalui rekening saksi, selanjutnya diteruskan ke Rekening Yongky, kemudian Yongky lah yang meneruskan ke buruh-buruh yang bekerja di kegiatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Darmawansyah

- Bahwa saksi adalah Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah membayar) pada Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 berdasarkan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor : 122/KPTS/M/2013 Tanggal 08 Maret 2013;
 - Bahwa mekanisme pencairan uang dalam suatu kegiatan adalah pihak kontraktor mengajukan permohonan uang muka/terminj kepada PPK, setelah itu PPK memberikan persetujuan kepada pihak rekanan untuk diproses bendahara yang berbunyi saudara bendahara untuk dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak bendahara melakukan proses untuk melakukan pencairan sesuai dengan meneliti syarat-syarat pencairan;
 - Bahwa setelah syarat-syarat lengkap dari bendahara di ajukan kepada PPSPM untuk proses pencairan dana untuk selanjutnya diajukan ke KPPN Bengkulu untuk penerbitan SP2D;
 - Bahwa orang yang hadir pada dalam pencairan uang muka maupun terminj dari pihak PT Beringin Bangun Utama adalah Budi dan Elis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. Muhamad Rasidin

- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) PJSA Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Propinsi Bengkulu berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/KPTS/M/2013 tanggal 08 Maret 2013;
- Bahwa anggaran untuk proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu TA.2014 sebesar Rp.9.026.616.000,- (sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk

Hal. 29 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran pekerjaan Pengawasan bagi Konsultan Pengawas adalah sebesar Rp.291.879.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang bersumber dari APBN;

- Bahwa mekanisme dan syarat melakukan pembayaran adalah :
 - a. Permohonan pencairan dana dari rekanan kepada PPK;
 - b. Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran ;
 - c. SPP diserahkan kepada Pejabat SPM (Surat Perintah Membayar), setelah pembayaran selesai,;
 - d. Bendahara Pengeluaran menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari KPPN, yang menerangkan bahwa dana tersebut telah dicairkan kepada Rekanan secara langsung;
- Bahwa saksi ada membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tanggal 15 April 2014 Nomor : 00091 SNVT-PJSA (pembayaran langsung) senilai Rp.58.375.800,00 untuk PT.Delima Laksana Tata, ditandatangani oleh Penguji/Penerbit SPM yaitu Darmawangsa dan PPK (Sofyan Uyub);
- Bahwa saksi ada membuat SPP untuk pencairan uang muka , pembayaran terminj I sebesar 40%, pembayaran terminj II sebesar 75%, pembayaran Terminj III sebesar 90%;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. Atang Solihat

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pelaksanaan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Propinsi Bengkulu sejak bulan Januari 2011 berdasarkan Sk Dirjen Sumber Daya Air nomor : 18/KPTS/D/2011 tanggal 18 Februari 2011;
- Bahwa Selaku Kasi Pelaksanaan saksi bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi serta penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk menerima tembusan laporan progress pelaksanaan pekerjaan dari satker melalui sistem E-monitoring;
- Bahwa saksi tidak ada secara langsung komunikasi atau koordinasi dengan saksi Dony Noverdi karena saksi Dony Noverdi bertanggung jawab langsung kepada PPK Sungai Pantai II yaitu Sofyan Uyub. Namun setiap saksi melakukan monitoring di lokasi pekerjaan sdr Dony Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan ada dilokasi;
- Bahwa saksi pernah memberikan teguran kepada PPK, yaitu Sofyan Uyub melalui satker dalam bentuk catatan yaitu :

Hal. 30 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. pada laporan progress pekerjaan triwulan II status data 30 Juni 2014 saksi memberikan catatan tertanggal 04 Juli 2014 yang isinya : *Untuk pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu progres fisik baru 4,25%, agar menjadi perhatian PPK SUPAN II segera lakukan teguran kepada kontraktor bila deviasi minus lebih besar 10% segera lakukan show cause meeting I (SCM I).* (saksi menunjukan bukti catatan pada hard copy sistem E-monitoring kementerian PU).
 2. Pada laporan progress pekerjaan triwulan III status data 30 september 2014 saksi memberikan catatan tertanggal 03 Oktober 2014 yang isinya : *kepada PPK SUPAN II agar lebih mempresur kontraktor pada pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu setelah dilakukan SCM II. Laksanakan sesuai peraturan yang berlaku.*(saksi menunjukan bukti catatan pada hard copy laporan progress pekerjaan triwulan sistem E-monitoring kementerian PU).
 3. saksi juga ada memberikan teguran dalam bentuk catatan pada disposisi Kepala Balai untuk mengikutsertakan pejabat struktural/Kasi Pelaksanaan dalam pelaksanaan Show Cause Meeting (SCM) saat PPK (Sofyan Uyub) melaporkan pelaksanaan Rapat Show Cause Meeting I (SCM I) kepala Kepala Balai.
- Bahwa Teguran kepada Sofyan Uyub, saksi sampaikan melalui asistennya (Syaiful Alamsyah), tanpa tanda terima. Saksi tidak melaporkan secara tertulis kepada Kepala Balai tetapi secara lisan pada setiap rapat koordinasi antara Kepala Balai, pejabat struktural dan para Ka Satker, sedang PPK tidak ikut. Saksi lupa waktu pelaksanaan rapat koordinasi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan setelah mendapat laporan lisan PPK Sofyan Uyub sekitar bulan Mei/Juni, bahwa untuk lokasi pengecoran masih memerlukan negosiasi lebih lanjut dengan pihak PLN, karena ada permasalahan terkait jalan masuk yang berada di tanah milik PLN dan ada tiang listrik tegangan tinggi;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika diundang untuk hadir dalam rapat SCM II pada tanggal 23 September 2014, dimana hasil dari SCM I adalah masih terjadi deviasi minus sebesar 27,15 %, sehingga rekomendasi belum dilaksanakan oleh penyedia jasa;
 - Bahwa saksi ada mempermasalahkan mengapa SCM I dilaksanakan setelah deviasi melebihi 25 % dan ditindaklanjuti dengan SCM II yang deviasinya lebih besar daripada saat SCM I, yaitu sebesar 27,15 % dan

Hal. 31 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



saksi juga menanyakan kenapa SCM II tidak dilaksanakan 1 (satu) bulan dari saat pelaksanaan SCM I. Terhadap pertanyaan saksi tersebut, PPK hanya menjelaskan bahwa rekomendasi dari SCM I belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyedia jasa;

- Bahwa seharusnya pada bulan Juni 2014 sudah dinyatakan kontrak kritis karena pada saat itu progres fisik yang dilaporkan dalam sistem E-monitoring baru sebesar 4,25%, sehingga apabila melihat kontrak yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan maka progres dilaporkan sebesar 4,25% tersebut dapat diprediksi terjadi deviasi minus diatas 10% dari rencana dibandingkan dengan laporan progres fisik pekerjaan yang lain pada SNVT PJSA di dalam sistem E-monitoring tersebut yang rata-rata sudah mencapai 20%.
- Bahwa Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya keterlambatan dinyatakan kontrak kritis terhadap pelaksanaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 adalah PPK Sofyan Uyub;
- Bahwa Melalui sistem E-monitoring dapat diketahui progres pekerjaan tiap hari, tetapi rata-rata oleh koordinator atau operator sistem E-monitoring meng up date data pada setiap sekali seminggu atau apabila sudah mendapatkan bukti penyerapan dari pihak Bendahara;
- Bahwa Koordinator sistem E-monitoring kementerian melaporkan hasil up date sistem E-monitoring kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra VII yaitu HASTINA ZULKARNAIN, ME.;
- Bahwa apabila pekerjaan fisik belum dilaksanakan maka termin tidak boleh dilakukan akan tetapi apabila proyek tersebut sudah ada dilaksanakan maka terminj boleh dilakukan asalkan sudah diakui pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat SCM 2 saat genting seharusnya direktur utama datang akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir kecuali ada surat kuasa boleh diwakilkan;
- Bahwa pada saat SCM 2 saksi memberi masukan kepada PPK ada 2 alternatif yaitu putus kontrak atau mengurangi deviasi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. Ir.Moch.Kotra Nizam Lembah,SP,i.

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala SNVT PJSA BWS Sumatera VII berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 122/KPTS/M/2013 tanggal 8 Maret 2013;

Hal. 32 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk proyek pembangunan Pengendali Air Bengkulu TA. 2014 sebesar Rp. 9.999.000.000,- bersumber dari APBN murni TA. 2014;
- Bahwa pelaksana pekerjaan tersebut adalah PT. Beringin Bangun Utama yang beralamat di Jl. Bendungan Jati Luhur No. 70 C Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dengan Direktur Utama Christoper O Dewa Brata, dengan Nomor kontraknya HK.02 03/SPHS/PPK-SP. II/SNPT-PJSA/20/2014, tanggal 1 April 2014, nilai kontrak Rp.9.026.616.200 (*sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*);
- Bahwa saat penandatanganan kontrak saksi sedang ada di Jakarta
- Bahwa mengenai waktu dimulainya pekerjaan dan pencairan uang muka saksi tidak mengetahui karena tidak pernah dilaporkan oleh PPK.
- Bahwa antara tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014, saksi merangkap dua jabatan, yaitu sebagai Kepala SNVT PJSA BWS Sumatera VII wilayah Bengkulu dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III di Palu. Tetapi efektifnya Saksi lebih banyak di Palu dan sudah mendapat izin dari Kepala Balai Sumatera VII.
- Bahwa karena saksi lebih banyak di Palu dan belum ada pengganti saksi maka Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII menunjuk Sdr. Sofyan Uyub sebagai Pelaksana Tugas(Plt) Kepala SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Nomor : 359.A/SPRIN/BWS-SVII/2014 tanggal 14 Juli 2014;
- Bahwa saat saksi pindah dari Kepala SNVT PJSA BWS Sumatera VII Wilayah Bengkulu pada 15 September 2014 pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir tersebut baru tahap persiapan pekerjaan antara lain pengadaan material dan pengerukan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari bendahara yang menyatakan uang muka telah dicairkan;
- Bahwa selaku kepala SATKER/KPA saksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 tanggal 14 Nopember 2011, kecuali terhadap hal-hal yang pelaksanaannya dilakukan pada akhir Tahun Anggaran, karena saksi sudah pindah;

Hal. 33 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai kepala Satker SNVT PJSA BWS Wilayah Bengkulu/KPA, saksi tidak ada merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. Ide Fikri Casdy Bin Nazaruddin

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014;
- Bahwa saksi tidak mengenal Christoper O Dewa Brata maupun personilnya, namun saksi pernah akan mengikat perjanjian dengan PT. Beringin Bangun Utama (Christoper O Dewa Brata) mengenai Sewa menyewa alat dalam rangka penyelesaian hotmix Sebelat Ketahun tahun 2014 tetapi tidak jadi, dan yang mengantar Surat perjanjian tersebut untuk saksi tanda tangani adalah staf saksi bernama Zulkarnain Siddiq;
- Bahwa PT Jatiluhur Bergerak dibidang kontraktor dengan alat-alat yang dimiliki yakni AMP (Aspal missing plane), Pneumatic Tire Roller, Tandem Roller, Asphalt Finisher, telah saksi jual, namun saksi lupa nama Perusahaan pembelinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tersebut, karena tanda tangan pada surat ini bukanlah tanda tangan saksi, dan Stempel Perusahaan bukan stempel perusahaan saksi hanya saja kop surat benar kop surat perusahaan milik saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14. Asmara Wijaya

- Bahwa saksi mengetahui proyek pengendali banjir Kota Bengkulu, karena saat itu saksi dipekerjakan oleh Budi Kurniawan Setyawan untuk membantu Budi dan Christoper dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Banjir;
- Bahwa Budi Kurniawan Setyawan bukanlah Karyawan PT Beringin Bangun Utama akan tetapi rekan kerjasama Cristoper O Dewabrata (Direktur PT. Beringin Bangun Utama) dalam masalah modal untuk pelaksanaan proyek dimaksud, dimana alamat Budi Kurniawan Setyawan untuk wilayah Bengkulu adalah di Kantor PT Beringin Bangun Utama jalan Hibrida Raya No. 22, wilayah Jakarta di Sukun Kampong utan No. 40 RT.03 RW 06 Cempaka Putih Ciputat Timur Jakarta Selatan. Sedangkan alamat PT Beringin Bangun Utama adalah di Jakarta Jalan

Hal. 34 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Bendungan Jatiluhur No. 70 C Kel. Bendungan hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;

- Bahwa saat pengurusan lelang untuk mendapatkan pekerjaan Proyek Pembangunan pengendali Banjir tersebut, saksilah yang mendampingi Budi mulai dari memasukkan penawaran, bertemu panitia pengadaan yang bernama Syaiful dan pak Nizam (Kepala Satker) sampai dengan Pengumuman PT. Beringin Bangun Utama sebagai pemenang lelang;
- Bahwa saksi ada mendengar pembicaraan dimana Budi Kurniawan Setyawan minta agar PT Beringin Bangun Utama dimenangkan dalam tender Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sekira Februari 2014 saat proses lelang di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu serta pertemuan itu hanya sekali selanjutnya Budi berhubungan dengan Syaiful dan Nizam melalui Handphone;
- Bahwa penandatanganan kontrak Proyek Pembangunan pengendali Banjir tersebut dilakukan di Aula Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu pada tanggal 01 April 2014, dengan dihadiri oleh para pihak yang menanda tangani kontrak tersebut, yaitu dari Pihak Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu adalah Sofyan Uyub selaku PPK sedangkan dari Pihak PT Beringin Bangun Utama adalah Budi Kurniawan Setyawan;
- Bahwa nilai kontrak Rp. 9.026.616.200 (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 07 April 2014 s/d 2 Desember 2014;
- Bahwa menurut kontrak, yang seharusnya menanda tangani kontrak tersebut adalah Direktur Utama PT. Beringin Bangun Utama yaitu Christoper O Dewa Brata karena di Kontrak tertera nama Christoper O Dewa Brata bukan nama Budi Kurniawan Setyawan;
- Bahwa dari pihak PT. Beringin Bangun Utama yang ikut dalam Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu T.A 2014 adalah Ir. YONGKI dan ISHADI, ST.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

15. Santari Bin Suhaimi

Hal. 35 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2013 saksi menjadi Pengawas Lapangan pada PT. Delima Laksana Tata yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pengawas dan berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa saksi bukan pekerja tetap pada PT. Delima Laksana Tata, saksi menjadi Pengawas pada PT. Delima Laksana Tata saat PT. Delima Laksana Tata ada kegiatan pekerjaan di Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak ada diberi surat tugas atau surat kuasa, saksi bertugas hanya berdasarkan kontrak pengawasan Nomor:HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 dengan nilai kontrak pengawasan Rp.291.879.000 dengan waktu pelaksanaan 240 hari sejak 7 April 2014 hingga 2 Desember 2014;
- Bahwa terjadi penambahan waktu pelaksanaan Pengawasan menjadi 269 (dua ratus enam puluh sembilan) hari, hingga tanggal 31 Desember 2014, dan telah dituangkan dalam addendum kontrak Nomor: HK.02.03/ADD/PDK-SPII/SNVT- PJSA/29/ 2014 tanggal 28 Nopember 2014;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan pekerjaan pengawasan ini berawal dari saksi melihat jadwal pelelangan pekerjaan pada kementerian pekerjaan umum untuk wilayah Bengkulu, yaitu di Direktorat Jendral Sumber Daya Air (SDA) SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu, kemudian saksi menelfon Noverdon (administrator PT. Delima Laksana Tata) untuk mengikuti lelangnya;
- Bahwa PT. Delima Laksana Tata menjadi pemenang pekerjaan pengawasan, dan saksi oleh As'ad Aksa Helmy (Direktur PT. Delima Laksana Tata) ditugaskan melakukan pengawasan tehknis;
- Bahwa Kontrak Pengawasan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Delima Laksana Tata di Jakarta, sedangkan pada addendum ditandatangani oleh saksi dengan cara meniru tandatangan Direktur PT. Delima Laksana Tata, dimana peniruan ini atas seizin Direktur PT. Delima Laksana Tata yaitu Terdakwa As'ad Aksa Helmy;
- Bahwa pihak yang terkait dalam pekerjaan Pembangunan pengendali banjir adalah : PPK Sofyan Uyab, kepala pengawas lapangan Doni Noverd, Konsultan pengawas PT.Delima Laksana Tata, dan Konsultan pelaksana PT.Berigin Bangun Utama;
- Bahwa selama melakukan pengawasan tidak ada Personil dari PT. Delima Laksana Tata turun kelapangan, saksi hanya di bantu oleh Trio dan Oswari;

Hal. 36 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman saksi dalam melaksanakan Pengawasan adalah Kontrak beserta Adendumnya;
- Bahwa terdapat item-item pekerjaan yang belum selesai di laksanakan sebagaimana dalam kontrak diantaranya Sheet file (tiang pancang beton) belum selesai di pancang 15 meter (30 batang), tiang pancang baja, poor beton, balok beton, railing, pipa besi galvanis, pembesian dengan besi palas, lempengan rumput, timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar pemadatan tanah timbunan, penanaman pohon penghijauan ;
- Bahwa saksi melakukan Pengawasan setiap hari dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 17.00 wib dan setiap hari ada pemancangan;
- Bahwa hingga tanggal 21 Desember 2014, sudah di laksanakan pemancangan sebanyak 218 batang, dimana dalam pelaksanaannya ada kendala selama 2 minggu tidak bekerja karena alat berat pertama tidak mampu berpindah ke lokasi yang basah sehingga ganti alat;
- Bahwa saksi ada mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan proggres yang di tuangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan hasilnya akhirnya fisik pekerjaan tersebut selesai saksi hitung pada tanggal 21 Desember 2014 dengan final 90.030%.
- Bahwa setelah habis masa kontrak pengawasan, saksi masih di minta oleh PPK Sofyan Uyub untuk melakukan pengawasan sampai tanggal 20 Februari 2015, dan selama waktu tersebut saksi tidak ada membuat laporan;
- Bahwa ada 30 beton sheet file ke-300 miring ke arah sungai atau arah hilir yang disebabkan kesalahan pada saat penimbunan tanah oleh alat berat, dan atas hal tersebut saksi sudah mengingatkan kontraktor;
- Bahwa kemiringan tersebut terjadi sejak pertengahan Januari 2015;
- Bahwa saksi pernah memberitahu kontraktor mengenai kemiringan tersebut namun hingga habis masa kontrak pengawasan dan sampai sekarang belum di perbaiki;
- Bahwa laporan bulanan konsultan bulan April 2014 hingga Desember 2014 yang menandatangani adalah saksi sendiri, bukan Chandra Andriawan (personil PT.Delima Laksana Tata) meskipun yang tertera nama Chandra Andriawan, saksi tandatangani atas saran Noverdon, dimana sebelumnya saksi menelfon Noverdon;
- Bahwa mengenai pencairan uang muka untuk konsultan pengawas yang

Hal. 37 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus semuanya adalah saksi, saksi menghubungi PT.Delima Laksana Tata untuk mengirim berkas ke Bengkulu termasuk jaminan uang muka ke pihak asuransi Himalaya Bengkulu dan Nomor seri kantor pajak dan rekening koran PT.Delima melalui email setelah lengkap saya serahkan ke bagian balai dan keuangan / bendahara dan di dapatkan SP2D (Surat perintah pencairan) yang di keluarkan pada tanggal 16 April 2014 dari Bendahara umum Negara senilai Rp.50.946.153;

- Bahwa untuk pencairan ke-2 sebesar Rp.76.154.309 masuk ke rekening PT.Delima Laksana Tata dengan mengajukan kode faktur pajak rekening Koran PT.Delima Laksana Tata dan di cairkan pada tanggal 10 Juli 2014 dari Bendahara Umum;
- Bahwa yang tandatangani adalah saksi sendiri dengan nama Noperdon ;
- Bahwa sampai pencairan ke-4 saksi yang tandatangani semuanya;
- Bahwa pembagian upah atau gaji dari pencairan yaitu PT.Delima Laksana Tata termasuk biaya tenaga ahli perusahaan pada saat memasukan penawaran yaitu 100% di potong pajak PPH 14% dan biaya perusahaan selama proses pelelangan pengawasan sebesar 15 % sehingga sisanya 71% sebesar Rp. 206.600.00 untuk saksi;
- Bahwa uang yang Rp.206.600.000,- saksi pergunakan untuk biaya operasional selama 8 bulan yaitu biaya operasional pengawasan,sewa kendaraan mobil ,sewa sepeda motor,sewa kantor,gaji karyawan dan tambahan waktu pengawasan;
- Bahwa uang sebesar Rp.206.600.000,- di berikan dalam 4 tahap oleh PT.Delima Laksana Tata, yaitu:
 1. Transfer pertama 21 April 2014 dengan nilai Rp.40.500.00.
 2. Transfer kedua 14 Juli 2014 dengan nilai Rp.58.500.00.
 3. Transfer ketiga 8 Oktober 2014 dengan nilai Rp.64.754.000.
 4. Transfer ke empat 23 Desember 2014 dengan nilai Rp.42.000.000.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Administrasi pencairan uang pengawasan konsultan pengawas yang terkait nama Terdakwa Drs. As.Ad Aksa Helmi selaku Direktur PT.Delima Laksana Tata atas izin pihak PT. Delima Laksana Tata yaitu Noverdon;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Noverdon dan Chandra bermula dari pekerjaan pengawasan tahun 2013, kemudian saksi melihat di www.pu.qa.oid pada Departemen PU Provinsi Bengkulu SDA, saksi minta Noverdon untuk mendaftarkan perusahaan PT.Delima Laksana

Hal. 38 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata dan akhirnya PT.Delima Laksana Tata mendapatkan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa pernah dilakukan pemutusan kontrak, pada saat di lakukan SCM II pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 yang di hadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyub, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Aviani, Dony Noperdi, M.TataBudi Efendi, Christoper O Dewabrata, Yongky, Yariswan, yang intinya di beri waktu (kurang dari 2 minggu) dan apabila tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah di tuangkan dalam action plan maka dilaksanakan SCM III, hingga batas proses (akhir Oktober 2014) sebesar Rp.58.558%; setelah itu PPK ke Jakarta dan kembali ke Bengkulu dan pekerjaan tetap di laksanakan ;
- Bahwa tugas pokok saksi yang di Tugaskan oleh PT.Delima Laksana Tata sebagai pengawas teknisi lapangan adalah :
 - Membantu pihak kontraktor setiap tahapan pekerjaan.
 - Menghitung kebutuhan bahan material bahan pekerjaan pada setiap item pekerjaan.
 - Memberikan teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan
 - Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan yang di tuangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.
- Bahwa tidak ada personil dari PT.Delima laksana tata yang ikut melaksanakan pekerjaan dari awal sampai akhir selesai pengawasan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa selaku Direktur PT.Delima Laksana Tata, saksi kenal dengan namanya Karsono, karena pada waktu saksi diminta menjemput di bandara saksi berkenalan dengan Terdakwa sendiri beliau menyatakan kalau namanya adalah Karsono dan beliau berkata kalau Terdakwa berada di Jakarta tidak bisa datang karena sakit gula;
- Bahwa cap perusahaan saksi mendapatkan dari Jakarta dikirim dari PT.Delima Laksana Tata ;
- Bahwa benar ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa dalam melaksanakan Pekerjaan pengawasan ini sampai selesai;
- Bahwa hingga tanggal 31 Desember 2014 pekerjaan yang belum selesai sekitar 10% tetapi uang sudah cair semua;
- Bahwa pekerjaan masih tetap di laksanakan Walaupun waktunya sudah habis pada bulan Januari 2015;
- Bahwa proses pelelangan untuk konsultan pengawas dilaksanakan oleh PT.Delima Laksana Tata;

Hal. 39 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan yang bertanggung Jawab adalah pihak PT.Delima Laksana Tata;
- Bahwa untuk semua persyaratan pencairan saksi yang menandatangani dokumennya;
- Bahwa saksi pernah membuat surat teguran kepada pihak perusahaan sebanyak 8 kali ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

16. Oswari Bin Roestam Effendy

- Bahwa sekira Mei 2014 Santari yang mengajak saksi untuk bekerja di kegiatan tersebut sebagai Lab. Tekhnisi, dengan tugas : membantu Santari memeriksa dan menguji Material/Bahan-bahan yang digunakan untuk Pekerjaan pembuatan Sheet Pile (Tiang pancang turap);
- Bahwa saksi terakhir bekerja tanggal 25 Desember 2014 dengan alasan menurut Santari Pekerjaan Teknis Pengawasan berdasarkan Kontrak berakhir Tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa saksi menerima gaji setiap bulan dari Santari sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga tanggal 25 Desember 2014 Pemancangan Beton Sheet Pile K – 300 sudah sebanyak 218 batang, namun pekerjaan sempat terhenti selama 2 (dua) minggu karena alat berat pertama tidak mampu untuk berpindah tempat/lokasi yang basah sehingga dilakukan pergantian alat berat untuk pemancangan beton SHEET PILE K-300;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

17. Trio Kusuma Jaya Bin Mardi Kusuma,

- Bahwa sekira bulan Mei 2014 Santari menghubungi saksi dan mengajak bekerja di Proyek Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu yang lokasi Proyeknya di Desa Semarang Kota Bengkulu sebagai Pengawas Lapangan, dengan tugas membantu Santari mencatat hasil pekerjaan setiap harinya;
- Bahwa saksi terakhir bekerja tanggal 31 Juli 2014 dan diberhentikan oleh Sdr. Santari;
- Bahwa gaji yang saksi terima setiap bulannya dari Sdr. Santari sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 dimulai dilapangan pembuatan Beton Sheet Pile K – 300;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 40 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Drs. Noviyanto

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai penyedia operasional kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim TBK. Cabang Utama;
- Bahwa salah satu tugas dan fungsi saksi adalah : Memberikan pelayanan dalam bidang kredit dan Bank garansi suatu dukungan bank bagi nasabah PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim TBK(PT.BPD Jatim) cabang utama yang mempunyai proyek yang bersumber dari APBN dan APBD TH 1 dan TH 2 atau swasta yang bonafit;
- Bahwa nilai dukungan yang di ajukan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan untuk jaminan penawaran yang diajukan sebesar Rp.199.980.00,- (seratus sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses pengajuannya adalah PT. Beringin Bangun Utama mengajukan surat permohonan jaminan penawaran kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor: 028/BBU/1/2013 tanggal 30 Januari 2014 perihal permohonan jaminan penawaran dan melampirkan dokumen pengadaan surat dengan nilai jaminan Rp.199.980.000 jangka waktu 120 hari kalender sejak tanggal 4 februari 2014 s/d 04 Juni 2014, setelah menerima surat permohonan tersebut PT.Bank pembangunan Daerah Jatim memproses dengan meneliti berkas-berkas yang diajukan , setelah itu PT.Bank Pembangunan Daerah Jatim mengeluarkan Surat Garansi Bank sebagai jaminan penawaran dengan nilai Rp. 199.980.000,- dengan jaminan 100% dari nilai Bank garansi yang diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa jaminan Bank garansi di cairkan oleh PT.Beringin Bangun Utama pada tanggal 7 juli 2014;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan dukungan keuangan;
- Bahwa seingat saksi PT.Beringin Bangun Utama 2 kali mengajukan permohonan dukungan yaitu dukungan keuangan dan bank geransi;
- Bahwa alasan saksi tidak ikut menandatangani bank garansi karena pada waktu penandatanganan saksi keluar, yang ada adalah pak Sigit yang kedudukannya sama dengan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19. Dwi Sipurbowasis

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT. BPD-Jatim), sebagai Penyelia Operasional Kredit;

Hal. 41 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Beringin Bangun Utama adalah nasabah BPD-Jatim yang telah mengajukan dan menandatangani surat permohonan dukungan bank dan permohonan Bank Garansi Penawaran untuk kegiatan pembangunan pengendali banjir air di Bengkulu;
- Bahwa tujuan jaminan atau garansi adalah sebagai persyaratan untuk bisa mengikuti tender dalam suatu proyek;
- Bahwa inti dari adanya surat dukungan tersebut adalah apabila pihak kontraktor tidak cukup dananya bank siap membantu, dengan syarat memenuhi persyaratan secara teknis;
- Bahwa benar jaminan garansi sudah di cairkan oleh PT.Beringin Bangun Utama pada tanggal 7 Juli 2014 senilai Rp.199.980.000;
- Bahwa tujuan dicairkan Bank Garansi untuk pembersihan administrasi karena sudah jatuh tempo;
- Bahwa yang di Garansikan oleh PT.Beringin Bangun Utama adalah mengenai penawaran dan dukungan, sedangkan fisik bukan di Bank Pembangunan Daerah Jatim tetapi di Bank lain;
- Bahwa sebagai persyaratan untuk mengeluarkan Bank Garansi harus merupakan nasabah Bank yang bersangkutan;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama PT.Beringin Bangun Utama menjadi Nasabah Bank Pembangunan Daerah Jatim;
- Bahwa beberapa Bank bisa dalam mengeluarkan Bank garansi dalam satu proyek;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

20. Sofyan Uyub Bin M.Uyub,

- Bahwa sekira bulan November 2014 saksi menerima SK sebagai Kepala SNVT PJSA pada Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Provinsi Bengkulu, dan sekaligus menjadi KPA, dimana Tugas dan wewenang selaku KPA di atur dalam perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa Struktur organisasi pada Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Bengkulu dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu TA 2014 adalah :
 - Kepala Balai : HASTINA ZULKARNAIN,ME.
 - KPA yaitu Kepala Satuan non Vertikal tertentu (Ka SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air (PJSA) yang pertama yaitu : IR. MUHAMAD KONTRA NIZAM LEMBA.SP.1, kemudian digantikan oleh saksi dengan SK tertanggal 29 September 2014 tetapi saksi menerima SK pada pertengahan November 2014.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : saksi sendiri.

Hal. 42 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Pengawas Lapangan (KPL) : DONI NOFRIADI,ST.
- Bendahara Pembayaran rutin : MUHAMMAD RASYIDIN.
- Pejabat Pembuat SPM : DARMANSYAH,SE.
- Bahwa saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Kementerian Pekerjaan Umum : 485/KPTS/M/2011, tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum;
- Bahwa Tugas pokok dan kewenangan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut diatur dalam pasal 11 perpres no. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa Sumber dana kegiatan tersebut dari APBN TA 2014, dengan nomor dan tanggal DIPA saksi lupa;
- Bahwa saksi bersama EKA ANDRIANI selaku asisten teknis ada menetapkan rencana Pengadaan Barang/jasa untuk kegiatan tersebut, dengan hasil berupa : spesifikasi teknis dan gambar, Harga Perkiraan Sendiri, Rencana Kontrak;
- Bahwa pelaksana kegiatan tersebut adalah PT. Beringin Bangun Utama berdasarkan Penetapan Pemenang Pelelangan dari Pokja ULP nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/269.g/2014, tanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pokja ULP yaitu Syaiful Alamsyah, Apip Kusnadi,ST, Imansyah,ST, Yariswan, ST, Ujang Tajudin,S.Sos.;
- Bahwa saksi ada menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk PT. Beringin Bangun Utama sebagai penyedia Barang/jasa untuk pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu TA 2014 Kota Bengkulu nomor. 11/SPPBJ/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014, tanggal 24 maret 2014;
- Bahwa kontrak nomor : HK.02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/20/2014, tanggal 1 April 2014, nilai kontrak Rp.9.026.616.200 (*sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah*), Addendum I : no. HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/ 170/2014, tanggal 4 Agustus 2014, Addendum II : no. HK 02 03/ADD/ PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014. Addendum III : No. HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/354/2014, tanggal 31 Desember 2014 ;

Hal. 43 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014, tanggal 07 April 2014, diterbitkan oleh saksi;
 - Bahwa ada dilakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak (pra course meeting/PCM) antara PPK, penyedia barang/jasa, unsur perencanaan dan unsur pengawasan pada hari Rabu tanggal 11 April 2014 dengan Berita acara rapat Nomor : PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNPT-PJSA/42/2014, tanggal 11 April 2014;
 - Bahwa saksi menyetujui dan menandatangani : Program mutu dan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tanggal 11 April 2014 yang diserahkan oleh PT.Beringin Bangun Utama dengan Dirut Christopher O Dewabrata untuk kegiatan tersebut;
 - Bahwa saksi belum melakukan pemungutan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PT. Beringin Bangun Utama;
 - Bahwa terhadap kontrak kegiatan tersebut ada mengalami masa kritis dan untuk mengatasinya saksi menyelenggarakan *show couse meeting* (SCM) I, II dan III;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat SCM I tanggal 14 Juli 2014, telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terhadap rencana, yaitu deviasi minus 25, 684%, dikarenakan Donny Noverdi selaku KPL terlambat melaporkan kepada saksi melalui Asisten Teknik, yaitu Eka Ariani;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat SCM II tanggal 23 September 2014, telah terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terhadap rencana, yaitu deviasi minus 27,150 %, dikarenakan Donny Noverdi selaku KPL terlambat melaporkan kepada saksi melalui Asisten Teknik, yaitu Eka Ariani;
 - Bahwa saksi lupa jumlah realiasi pembayaran yang sudah dilakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 yang dilakukan kepada PT. Beringin Bangun Utama;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

21. Donny Noverdi Bin Herman Mulyadi

- Bahwa saksi bekerja pada Balai Wilayah Sumatera VII Bengkulu sejak tahun 2009, dan dalam kegiatan proyek pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Pengawas Lapangan (KPL) berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;

Hal. 44 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai KPL saksi dibantu oleh seorang Pengawas Sipil Edy Yulianto dan seorang Pengawas Laboratorium Amrurizal;
- Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Pengawas yaitu :
 1. Memonitoring pelaksanaan pekerjaan dilapangan,
 2. Memberikan teguran secara tulisan dan lisan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan;
 3. Serta melaporkan seluruh pekerjaan di lapangan kepada PPK.
- Bahwa sesuai dengan Buku Direksi Pekerjaan tercatat saksi pada tanggal 19 May 2015 mulai mendatangi lokasi pekerjaan, dimana pada hari itu saksi memberikan instruksi/saran "*segera tambah tenaga kerja yang ada terutama untuk pekerjaan merangkai besi Sheet pile dan bekistingnya*", dan ditanggapi oleh kontraktor sebagaimana tercatat dalam Buku tersebut.
- Bahwa setelah hari itu saksi secara rutin mendatangi lokasi pekerjaan yang semuanya tercatat dalam Buku Direksi tersebut;
- Bahwa saksi juga ada memberikan instruksi/saran secara lisan teguran atau instruksi tersebut saksi sampaikan langsung kepada pelaksana dilapangan, dalam hal ini saksi biasa berkomunikasi dilapangan dengan sdr. Yongki selaku pelaksana harian lapangan dari kontraktor pelaksana PT. Beringin Bangun Utama;
- Bahwa dalam hal teguran lisan apabila tidak dilaksanakan setelah 3 kali, akan saksi laporkan kepada PPK secara tertulis untuk disampaikan kepada kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi menandatangani Laporan Mingguan dan Bulanan, dimana Laporan tersebut dibuat oleh kontraktor pelaksana dan selanjutnya diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan selanjutnya diketahui oleh saksi selaku Kepala Pengawas Lapangan untuk kemudian disampaikan kepada PPK. Laporan tersebut berisi kemajuan/progress fisik pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap Rencana Back Up Addendum I setelah diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh saksi selaku KPL. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rencana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter;
- Bahwa Rencana Back Up Addendum I dilegalakan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014, dimana pada pokoknya isi dari Rencana Back

Hal. 45 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Up Addendum I adalah adanya perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal;

- Bahwa Rencana Back Up Addendum II memuat tentang perbaikan jalan masuk sepanjang lebih kurang 160 meter karena pada saat berjalannya pekerjaan dibutuhkan perbaikan jalan masuk kearah sungai, juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 menjadi 31 Desember 2014;
- Bahwa Rencana Back Up Addendum II dilegalikan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi Addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014;
- Bahwa tanggal 31 Desember 2014 kontrak berakhir, namun pekerjaan belum selesai, bobot fisik pekerjaan sesuai dengan Laporan mingguan tanggal 31 Desember 2014 adalah 91,027%, dan atas permintaan kontraktor pelaksana dan sesuai aturan yang berlaku, pekerjaan dapat diperpanjang selama 50 hari kerja. 50 hari tersebut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015 kedepannya;
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku di Kementerian PU yang saksi lupa nomornya, secara fisik sejak tanggal 1 Januari 2015 saksi hanya memantau saja, saksi tidak dapat melegalkan laporan, yang bisa menghitung dan melegalkan progress setelah itu adalah Tim Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) yang berada di bawah Inspektorat Jendral Kementerian PU, dimana hingga saat ini Tim tersebut belum turun ke lapangan;
- Bahwa yang lebih mengetahui penyelesaian pekerjaan adalah PPK, apabila kontraktor masih punya itikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan maka dikenakan sanksi denda sebesar 1 permil dari nilai kontrak selama maksimal 50 hari kerja kedepannya. Apakah hal ini dikenakan atau tidak, saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah PPK dalam hal ini Pak Sofyan Uyub;
- Bahwa KPL mengawasi pelaksanaan pekerjaan bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, namun yang lebih intens melakukan pengawasan dilapangan secara full time adalah konsultan pengawas mengingat Konsultan Pengawas terikat kontrak;
- Bahwa Konsultan Pengawas bersama-sama dengan saksi selaku KPL menandatangani Laporan Mingguan dan Bulanan.
- Bahwa Konsultan Pengawas dilapangan adalah PT. Delima Laksana Tata yaitu sdr. Santari, sdr. Trio dan sdr. Oswari.

Hal. 46 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak pengawasan berakhir 21 Desember 2014, dan tidak ada perpanjangan kontrak Konsultan Pengawas;
- Bahwa fungsi laporan mingguan dan Bulanan selain untuk mengetahui kemajuan progres fisik pekerjaan, juga sebagai salah satu syarat pencairan terminj;
- Bahwa ada beberapa item-item pekerjaan yang belum selesai hingga tanggal 31 Desember 2014 diantaranya : Pemancancangan Sheet pile belum selesai dikarenakan pekerjaan sempat terhenti selama 10 (sepuluh) hari karena alat berat pertama tidak mampu untuk berpindah tempat/lokasi yang basah sehingga dilakukan pergantian alat berat untuk pemancangan beton SHEET PILE K-300;
- Bahwa sepengetahuan saksi beton SHEET PILE K-300 yang terpasang sejumlah 248 batang tersebut per 21 Desember 2014 berdiri tegak lurus namun saat ini saksi lihat di lapangan terdapat kurang lebih 30 puluh yang miring arah menghadap sungai, Beton Sheet Pile ini miring setelah terpancang diakhir Desember 2014 dan penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang sudah ada baru pembuatan bekisting dan pembesian pada juni, karenanya pada bulan Mei 2014 tersebut belum ada pembuatan Sheet Pile W=325 B=500 H=12,0m (Beton PC=26,4 Mpa(K300);
- Bahwa pada setiap laporan mingguan dan bulanan Konsultan Pengawas ada tanda tangan pada nama Sdr. Chandra Andriawan (personil PT. Delima Laksana Tata), saksi tidak kenal Sdr. Chandra Andriawan karena Chandra tidak pernah berada di lapangan dan yang berada di lapangan adalah Santari;
- Bahwa yang menanda tangani pada nama Sdr. Chandra Andriawan adalah Santari;
- Bahwa saksi menyarankan agar sebelum laporan mingguan dan bulanan di tanda tangani, agar Konsultan Pengawas (Santari) mesinkronkan dengan data yang ada pada saksi dan selanjutnya saudara Santari menyatakan akan cross cek lapangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

22. Johan Gotama Bin ABD. Salam

- Bahwa saksi mengenal CHRISTOPER O DEWA BRATA sejak Tahun 2012 dalam hal sesama teman rekanan, dimana CHRISTOPER O DEWA BRATA selaku Direktur PT. Beringin Bangun Utama di tahun

Hal. 47 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 pernah melakukan Sub Pekerjaan kepada saksi tentang Pekerjaan Pelabuhan IPPI Ende di Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi ada menandatangani dan membuat Surat Perjanjian Pemborongan nomor : 902/48.B/SUB-KON/PT.GKN-PT.BBU/2013 tanggal 28 Agustus 2013 atas naskah surat Perjanjian (Kontrak) nomor : PC.038/14/VIII/KSOP-ENDE/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pekerjaan Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut IPPI-ENDE Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa benar selain hubungan pekerjaan dengan CHRISTOPER O DEWA BRATA mengenai Sub Pekerjaan kepada saksi tentang Pekerjaan Pelabuhan IPPI Ende di Nusa Tenggara Timur dan setelah itu saksi tidak berhubungan lagi dengan Sdr. CHRISTOPER O DEWA BRATA;
- Bahwa benar PT. Gunakarya Nusantara Surabaya bergerak dibidang kontraktor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

23. Purwo Budijono

- Bahwa saksi tidak mengenal perusahaan PT. Beringin Bangun Utama, dan Dirut Utamanya Christopher O Dewabrata;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan proyek Pembangunan Pengendali Banjir di kota Bengkulu;
- Bahwa mengenai fotocopy KTP, ijazah dan sertifikat keahlian saksi adalah benar milik saksi tetapi saksi tidak pernah melegalisir dokumen-dokumen tersebut di Notaris Syaiful Rachman, SH., dan tidak pernah menyerahkannya kepada Christopher O Dewabrata;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menandatangani Laporan bulan Desember;
- Bahwa saksi tidak mengenal Chandra Andriawan dan Donny Noverdi;
- Bahwa saksi keberatan nama saksi dicatut oleh PT. Beringin Bangun Utama ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

24. H.Wakidjo Kromowidjojo,IR.

- Bahwa saksi tidak mengenal perusahaan PT. Beringin Bangun Utama, dan Dirut Utamanya Christopher O Dewabrata, saksi juga tidak pernah menjadi Juru Ukur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan proyek Pembangunan

Hal. 48 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Pengendali Banjir di kota Bengkulu;

- Bahwa mengenai fotocopy KTP, ijazah adalah benar milik saksi tetapi saksi tidak pernah melegalisir dokumen-dokumen tersebut di Notaris Syaiful Rachman, SH., dan tidak pernah menyerahkannya kepada Christopher O Dewabrata;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat keterampilan kerja, namun foto yang tertempel di sertifikat tersebut adalah benar foto saksi saat masih muda (bukan pada tahun 2012);
 - Bahwa saksi tidak mengenal Chandra Andriawan dan Donny Noverdi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

25. **Agusta Fitrianto**

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 di Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak mengenal perusahaan PT. Beringin Bangun Utama, dengan Dirut Utamanya Christopher O Dewabrata;
 - Bahwa saksi tidak pernah terlibat atau menjadi Pelaksana dalam kegiatan proyek Pembangunan Pengendali Banjir di kota Bengkulu;
 - Bahwa mengenai fotocopy KTP, ijazah dan sertifikat keahlian saksi adalah benar milik saksi tetapi saksi tidak pernah melegalisir dokumen-dokumen tersebut di Notaris Syaiful Rachman, SH., dan tidak pernah menyerahkannya kepada Christopher O Dewabrata;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Chandra Andriawan dan Donny Noverdi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

26. **Noverdon Bin Syamsuddin**

- Bahwa saksi mengetahui tentang lelang pekerjaan Pengawasan Tekhnis untuk Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 dari Santari;
- Bahwa Struktur Susunan PT. Delima Laksana Tata adalah :
 - Direktur : Drs As'ad Aksa Helmy.
 - Direktur II : Muhammad Dwi Septa S. Com.
 - Komisaris : Melika Adira.
 - Staf Administarsi/Marketing : Noverdon.
- Bahwa PT. Delima laksana Tata menjadi Konsultan Pengawas untuk kegiatan Pembangunan pengendali Banjir tersebut, dengan tugas membantu PT. Delima laksana Tata dalam Administarsi dan marketing

Hal. 49 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



perusahaan;

- Bahwa awalnya Santari memberitahu saksi dan Terdakwa mengenai lelang pekerjaan pengawasan kegiatan tersebut yang dananya bersumber dari APBN, untuk ikut pelelangan Pekerjaan dimaksud, dan yang melakukan pengurusan lelang diserahkan kepada saksi Santari, ternyata PT. Delima Laksana Tata dinyatakan menang lelang untuk pekerjaan pengawasan Pembangunan kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menanda-tangani Kontrak Pengawasan teknis pekerjaan adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata di Bengkulu;
- Bahwa Personil PT. Delima Laksana Tata yang melakukan Tugas Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 adalah Sdr. Chandra Andriawan yang dibantu oleh saksi Santari, saksi tidak tahu apakah Sdr. Chandra Andriawan ada melakukan Pengawasan atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Santari karena Santarilah yang melakukan pekerjaan pengawasan atas nama PT. Delima laksana Tata didalam Pekerjaan Pengawasan kegiatan tersebut, namun Santari tidak masuk dalam Personil atau Struktur PT. Delima laksana Tata;
- Bahwa saksi Santari ada mengirim laporan bulanan akhir pengawasan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa pencairan uang semuanya dilakukan oleh Santari, dimana setelah uang cair dan masuk ke Rekening PT. Delima Laksana Tata lalu diperhitungkan biaya operasional kemudian dikirim lagi ke Santari;
- Bahwa berdasarkan Informasi dari Santari, Proyek Pembangunan Pengendali Banjir tersebut sudah selesai, tetapi belakangan saksi menerima informasi dari proyek tersebut ada yang rusak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Samsul Bahri,ST,MT.

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan/pengukuran lapangan, perhitungan kualitas dan kuantitas atas kegiatan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014, dalam 2 tahap yaitu : Tahap penyelidikan dan Tahap penyidikan;
- Bahwa untuk tahap penyelidikan pada tanggal 23 Maret 2015 bersama Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan ditemukan

Hal. 50 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



indikasi pekerjaan baik secara kualitas dan kuantitas proyek tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak;

- Bahwa untuk tahap penyidikan pada tanggal 14 April 2015 sampai 19 Juni 2015, melakukan telaah dokumen, pemeriksaan fisik lapangan/lokasi proyek untuk pengukuran kualitas dan kuantitas, perhitungan dan pembahasan, ekspose hasil pemeriksaan serta pelaporan atas obyek penyidikan;
- Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengukuran di lokasi proyek kegiatan tersebut adalah : Ahli dan personil lapangan, Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, PPK Kegiatan Sungai dan Pantai II SNVT PJSA Provinsi Bengkulu, Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu dan Personil Konsultan Pengawas PT. Delima Laksana Tata;
- Bahwa pedoman Ahli dalam pemeriksaan fisik lapangan adalah: dokumen kontrak dan addendum pekerjaan beserta kelengkapannya, gambar pelaksanaan (*as built drawing*), *back up data* perhitungan volume hasil pekerjaan (*mutual check*), laporan kemajuan pekerjaan, ketentuan-ketentuan teknis terkait pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Buku-buku literature, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki Ahli, dan data-data hasil pemeriksaan kualitas dan kuantitas pada lokasi proyek;
- Bahwa atas pemeriksaan tersebut, Ahli menyimpulkan sebagai berikut :
 - o Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W= 325 mm, B= 500 mm, H= 12 m (beton F'c= 26,4 Mpa+molen) adalah Rp.12.565.830,42.
 - o Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME KONTRAK	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN AHLI
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran / Penggambaran	m'	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	unit	1,00	1,00
4	Meeting / dudukan alat pancang	titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film	set	1,00	0,86
II	PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 122 M'			
1	Pembersihan lokasi	m2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar	m3	13.199,72	3.590,74

Hal. 51 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pemadatan tanah timbunan	m3	13.199,72	0
4	galian tanah menggunakan excavator	m3	9.112,58	3.590,74
5	galian tanah dengan tenaga manusia	m3	0	0
6	Lempengan rumput	m2	750,75	0
7	Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :			
A	Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (k.300) + Molen)	btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	m'	2.976,00	1.015,47
C	Pasangan Geotextile	m2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	btg	248,00	245,00
E	Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6	m3	29,40	29,40
8	Tiang pancang baja Ø 40 cm , T = 9 mm , L 12m			
A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	bh	40,00	28,00
C	Sepatu Tiang pancang	bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	m'	480,00	336,00
E	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen (dalam tiang pancang)	m3	58,94	42,20
F	Besi beton dalam tiang pancang	kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	kg	2.732,40	0
9	Poor beton 50/50 dan 40/60			
A	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	214,80	138,51
D	pembesian dengan besi polos / kg	kg	4.311,44	3.166,87
10	Balok Beton 40/40 :			
A	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	92,00	0
F	pembesian dengan besi polos / kg	kg	5.348,51	3.693,07
G	pembesian dengan besi polos / kg	kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6	m3	7,84	2,80
11	Beton Ralling Ø 6 " :			
A	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	25,52	0

Hal. 52 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	22,52	0
F	pembesian dengan besi polos / kg	kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 Inch	m3	366,00	0
12	Saluran Drainase Pembuangan			
A	Pasangan Batu 1 : 4	m3	261,93	285,72
B	Plasteran 1 : 3	m2	289,60	210,26
C	galian tanah dengan tenaga manusia	m3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar	m3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	m2	17,40	17,40
H	pembesian dengan besi polos / kg	kg	433,24	433,24
13	Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan Inspeksi			
A	Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen	m3	84,75	0
	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	m2	61,00	0
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN			
A	Penanaman pohon penghijauan	btg	54,00	0
B	Nomenklatur	bh	1,00	0

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Sofyan Luthan, SE, AK, MM.

- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara, adalah :
 - a. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan bersama dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - b. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - c. Melakukan reviu terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
 - d. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
 - e. Menghitung jumlah kerugian keuangan Negara; dan
 - f. Memaparkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
- Bahwa Ahli menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dimenangkan oleh PT Beringin Bangun Utama tidak Sesuai Ketentuan karena :
 - o Sejak awal sudah ada pembicaraan antara perwakilan PT BBU dengan pokja dan KPA untuk memenangkan PT BBU;
 - o Saat memasukkan penawaran, pihak PT BBU memasukkan beberapa data yang tidak benar dalam dokumen penawarannya,

Hal. 53 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



seperti : Surat dukungan peralatan dari PT Jati Luhur, Ijazah, SKT, dan KTP Data Personail Tenaga Ahli Teknis a.n. Purwo Budijono, ST (Site Manager), Agusta Fitrianto, ST (Pelaksana), dan Wakidjo Kromowidjojo (Juru Ukur).

- o Yang menandatangani kontrak dari pihak PT BBU adalah Sdr. Budi Kurniawan Setyawan atas nama Sdr. Christopher O Dewabrata selaku Direktur PT BBU, dimana Sdr. Budi Kurniawan Setyawan adalah rekan kerjanya Sdr. Christopher O Dewabrata;
- b. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Tidak Melaksanakan Tugas Pokok dan Kewenangannya berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 7 Maret 2014 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pokja pengadaan barang/jasa menetapkan calon pemenangnya adalah PT BBU yang beralamat di Jl. Bendungan Jatiluhur No. 70 C Jakarta Pusat dengan harga penawaran terkoreksi Rp.9.026.616.200,00, dimana seluruh anggota Pokja Pengadaan Barang/Jasa tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran PT BBU dan tidak menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Perpanjangan Waktu Kontrak Tidak Seseuai Ketentuan, dimana Jangka waktu Kontrak kegiatan tersebut adalah 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 April 2014 s.d. 2 Desember 2014. Pada adendum II dilakukan penambahan waktu menjadi 269 hari kalender sejak tanggal 1 April 2014 s.d. 31 Desember 2014. Pada akhir waktu kontrak progres fisik baru 91,027%, sedangkan realisasi keuangan sudah 100%. Kemudian atas pertimbangan PPK dibuat adendum III dengan penambahan waktu kontrak selama 50 hari kalender mulai tanggal 1 Januari 2015 s.d. 20 Februari 2015, namun PT BBU diminta untuk menyerahkan jaminan bank (bank garansi) Nomor B.5675/KC-XIX/ADK/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 kepada PPK senilai Rp. 902.661.620,00. Sampai dengan berakhir waktu perpanjangan pekerjaan fisik tidak selesai, sehingga PPK mencairkan jaminan tersebut dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp.809.958.254,00 pada tanggal 27 Januari 2015.
- d. Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 tidak selesai, nilai pekerjaan yang telah diselesaikan berdasarkan perhitungan Ahli adalah Rp.3.365.885.457,64. Realisasi fisik sampai dengan akhir masa kontrak sebesar 91,027%, sedangkan realisasi keuangan sudah mencapai 100% atau sebesar Rp.8.206.014.545,00 tidak termasuk

Hal. 54 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN (Rp.9.026.616.000,00 dikurangi PPN Rp.820.601.455,00), sedangkan perhitungan Ahli berdasarkan hasil konfirmasi dan pemeriksaan fisik oleh ahli, realisasi pelaksanaan kontrak atas kegiatan tersebut tidak mencapai 100%;

- Bahwa fakta-fakta tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 17 ayat 2 (huruf e, g angka 4), Pasal 51 ayat 2 huruf c, Pasal 87 ayat 3, Pasal 118 ayat 1 huruf (a, c);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 pada Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 ayat 1;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 pada Pasal 40 ayat (2);
- Bahwa Jumlah kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 sebesar Rp.3.760.170.883,36 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa Penghitungan tersebut berdasarkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D tidak termasuk PPN dikurangi dengan nilai realisasi fisik tidak termasuk PPN yang volumenya telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli independen;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT.Delima Laksana Tata yang bergerak di bidang Penyedia Jasa Konsultan Pengawas, dengan susunan ;
 - Direktur : Drs As'ad Aksa Helmy
 - Direktur II : Muhammad Dwi Septa S. Com.
 - Komisaris : Melika Adira.
 - Staf Administrasi/Marketing: Noverdon.
- o Bahwa PT.Delima Laksana Tata menjadi Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu TA. 2014;

Hal. 55 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui lelang pengawasan kegiatan tersebut dari saksi Santari, dimana Santari juga memberitahu Noverdon, Santari juga memberitahukan untuk mengikuti lelang pengawasan;
- Bahwa yang mengikuti lelang pengawasan adalah Santari;
- Bahwa Kotrak pengawasan ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa personil PT.Delima Laksana Tata yang melakukan pengawasan adalah Chandra Andriawan dibantu Santari, namun Terdakwa tidak tahu apakah Chandra Andriawan ada melakukan Pengawasan atau tidak yang lebih tahu adalah saudara Santari;
- Bahwa Terdakwa mengenal Santari karena Santarilah yang melakukan pekerjaan pengawasan atas nama PT. Delima Laksana Tata di Bengkulu, namun tidak masuk dalam Personil atau Struktur PT. Delima laksana Tata;
- Bahwa saksi Santari ada mengirim laporan bulanan akhir pengawasan dari pada Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu T.A. 2014;
- Bahwa pencairan uang semuanya dilakukan oleh Sdr. Santari;
- Bahwa setelah uang cair dan masuk ke Rekening PT. Delima Laksana Tata lalu diperhitungkan biaya operasional kemudian dikirim lagi ke Sdr. Santari dengan perincian 5% untuk Terdakwa dan 95% untuk Santari;
- Bahwa dari Informasi Santari, proyek tersebut sudah selesai, belakangan Terdakwa terima informasi bahwa proyek tersebut ada yang rusak;
- Bahwa semua bukti termin dan laporan-laporan yang menandatangani adalah Santari;
- Bahwa Santari ada membuat Surat Pernyataan yang menyatakan Santari meminjam perusahaan PT.Delima Laksana Tata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT.Beringin Bangun Utama TA.2014.
2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015.
3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu.
4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015.
5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015.
6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014.
7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014.

Hal. 56 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014.
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015.
13. Copy 1(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE.
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu.
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014.
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986.
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor: 612/KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010
20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.
21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta.
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :

Hal. 57 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
- b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
- c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
- d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
- e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)
- f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UMPJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
- h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.
- i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor : 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor : PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SP II/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.
- k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.

Hal. 58 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatutan dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
- e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
- f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
- g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
- h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
- i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.

Hal. 59 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
- h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.
- i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
- n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT.BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana.
- o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
- p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
- q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
- r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termjn proyek.
- s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.
- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.

Hal. 60 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
- bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209
36. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
37. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
38. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
39. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
40. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
41. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX.
45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.
47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII.
52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
57. (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
58. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor : 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014
60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama
61. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
62. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
65. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015.

Hal. 61 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014
72. 2 (dua) lembar Surat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
73. 2 (dua) lembar Surat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)
74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014(BOBOT 91,027)
75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014
76. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata
77. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor :HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata
78. 7 (Tujuh) lermbar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
79. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringun Bangun Utama
81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan
82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor :600.604/66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone
84. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
85. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.
86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/ DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/ DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/ DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.

Hal. 62 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
91. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.
92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
93. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.
94. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
95. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.
96. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
97. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
98. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSA SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
99. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 Apr5il 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
101. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
103. 1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminjn Proyek.
104. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.
105. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
106. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
108. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.

Hal. 63 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT.Delima Laksana Tata;
2. Bahwa selaku Direktur, Terdakwa bersama Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2014;
3. Bahwa yang Terdakwa awasi adalah Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
4. Bahwa Kontraktor Pelaksana Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014 adalah PT.Beringin Bangun Utama berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014 dengan harga penawaran sebesar Rp.9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
5. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Bengkulu Kota Bengkulu Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014;
6. Bahwa Terdakwa dan Chandra Andriawan tidak melaksanakan Tugas dan fungsinya selaku Konsultan Pengawas, tetapi memberikan tanggungjawab sebagai Pengawas Teknis Pekerjaan kepada saksi Santari;
7. Bahwa terhadap pelaksanaan Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan telah diadakan Addendum Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dimana addendum tersebut ditandatangani oleh saksi Santari dengan cara Santari meniru tandatangan, dan peniruan ini seizin Terdakwa ;
8. Bahwa hubungan saksi Santari dengan Terdakwa (Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata) adalah hubungan pinjam meminjam Perusahaan, peminjaman ini dilakukan dibawah tangan atau tidak dihadapan notaris;
9. Bahwa pada Laporan Bulanan Konsultan tertera nama Chandra Andriawan,ST.,MT., selaku Supervision Engineer PT.Delima Laksana Tata,

Hal. 64 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



namun faktanya Laporan dibuat dan ditandatangani oleh saksi Santari setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Delima Laksana Tata, sementara Chandra Andriawan itu sendiri tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Teknis dari PT.Delima Laksana Tata;

10. Bahwa penghitungan proggres atau bobot pekerjaan dilakukan oleh saksi Santari, dimana sebelum dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokan dengan data progres dari Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas lapangan, Setelah itu barulah dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah di tandatangani oleh Donny Noverdi,saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, dan hal ini bukan merupakan hasil yang sesungguhnya dilapangan;
11. Bahwa kontrak Pengawasan Teknis berakhir pada 31 Desember 2014 dan telah diserahterimakan pada tanggal 15 Desember 2014, dimana berdasarkan laporan bulanan yang dibuat saksi Santari bobot pekerjaan mencapai 90,030 sementara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015 terdapat kekurangan Volume;
12. Bahwa PT. Delima Laksana Tata telah melakukan 4 (empat) kali pencairan uang, pengurusannya oleh saksi Santari setelah berkoordinasi dengan saksi Noverdon selaku pegawai PT. Delima Laksana Tata, pencairan tersebut masuk ke Nomor rekening PT. Delima Laksana Tata;
13. Bahwa seluruh Dokumen pencairan uang Pekerjaan Pengawasan yang tertera atas nama Terdakwa (As,ad Aksa Helmy) telah ditirukan atau dipalsukan saksi Santari dengan membubuhkan tandatangannya atas izin Noverdon selaku Aministrasi Teknis dari PT.Delima Laksana Tata;
14. Bahwa dalam pelaksanaan pembuatan laporan pengawasan dari bulan April hingga Desember 2014 terdapat Deviasi pekerjaan yang tidak sesuai rencana, yaitu :
 - a. Tanggal 12 Oktober 2014 minggu ke 27 realisasi 45,125 %, rencana didalam sceduel adalah 79,487 % artinya telah terjadi Deviasi sebesar 28,309 %.
 - b. Tanggal 18 Oktober 2014 minggu ke 28 realisasinya 52,658 %, rencana didalam sceduel adalah 79,487 % artinya telah terjadi Deviasi sebesar 26,830 %.

Hal. 65 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 25 Oktober 2014 minggu ke 29 realisasi 57,105 %, rencana didalam sceduel adalah 86,280 % artinya telah terjadi Deviasi sebesar 29,175 %.
- d. Tanggal 18 Nopember 2014 minggu ke 32 realisasinya 60,118 %, rencana didalam sceduel adalah 99,185 % artinya telah terjadi Deviasi sebesar Rp.39,067 %.
15. Bahwa pada laporan bulan Mei 2014 terdapat laporan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan yaitu tentang pembuatan Sheet pile dimana pada bulan Mei belum ada pembuatan Sheet pile, tetapi dikarenakan pada bulan Juni akan ada Tim Inspektorat dari Jakarta maka atas permintaan PPK Sofyan uyub dan pengawas lapangan Donny Noverdi menyuruh saksi Santari agar memasukkan ke dalam laporan bulanan konsultan pengawas bahwa pada bulan Mei 2014 telah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang;
16. Bahwa pada laporan bulanan per 21 Desember 2014 yang dibuat oleh saksi Santari selaku Konsultan Pengawas dengan mengatasnamakan Terdakwa (As,ad Aksa Helmi) dari PT. Delima Laksana Tata telah menyatakan didalam laporannya, adalah :
- Terhadap pekerjaan Pemancangan 40 batang @ 12 m telah selesai;
 - Terhadap Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar selesai dilakukan.
- faktanya item pekerjaan tersebut tidak selesai, karena untuk menyesuaikan dengan laporan yang dibuat oleh Donny Noverdi selaku Pengawas lapangan;
17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp.3.760.170.883,36 (Tiga millyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

Hal. 66 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Sofyan Uyub :

1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT.Beringin Bangun Utama TA.2014
2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015
3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu
4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015
5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015
6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014
7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014
8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014
11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015
13. Copy 1(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986

Hal. 67 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:612/KPTS/M/2010 S
30 Desember 2010

B. M. RASIDIN :

1. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.
2. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.

C.M. RISWAN :

1. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
2. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
3. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
4. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
5. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
6. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
7. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
8. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta

D. EKA ARIANI :

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
3. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.

Hal. 68 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor : 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor : PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SP II/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.
- k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
4. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
5. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
 - h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
 - i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
6. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal

Hal. 69 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.

- b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
- c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.
- d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
- f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
- h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.
- i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
- n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT.BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana.
- o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
- p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
- q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
- r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termjn proyek.
- s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.
- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi

Hal. 70 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.

- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
- bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209

E. DONNY NOVERDI :

- 1. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
- 2. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
- 3. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
- 4. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
- 5. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
- 6. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
- 7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
- 8. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
- 9. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXX.
- 10. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
- 11. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.
- 12. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
- 13. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
- 14. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
- 15. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
- 16. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXV/s/d XXXVIII.
- 17. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
- 18. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
- 19. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
- 20. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
- 21. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
- 22. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608

F. SOFYAN UYUB :

- 1. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/ 2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
- 2. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor : 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014
- 3. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama
- 4. 1 (Satu) bundel copy surat perjajjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
- 5. 1 (Satu) bundel copy surat perjajjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama

G. SANTARI :

- 1. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
- 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
- 3. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 4. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
- 5. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam

Hal. 71 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015

H. DOONY NOVERDI :

1. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608

I. SYAIFUL ALAMSYAH :

1. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014
3. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
4. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)

J. SANTARI :

1. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014(BOBOT 91,027)
2. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014
3. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata
4. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor :HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata
5. 7 (Tujuh) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
6. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
7. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringun Bangun Utama
8. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan

K. DONNY NOVERDI :

1. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor :600.604/66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
2. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone

L. DARMAWANSYAH :

DOKUMEN PT. DELIMA LAKSANA TATA :

1. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.
3. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
4. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
5. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.

Hal. 72 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XI/2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
8. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.

DOKUMEN PT.BERINGIN BANGUN UTAMA :

1. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
2. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.
3. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
4. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.
5. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XI/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
6. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XI/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSA SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
8. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 April 2014.
9. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
- 10.1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminjiny Proyek.
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.
- 14.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
- 15.1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
- 16.1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Februari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
- 17.2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SOFYAN UYUB BIN M.UYUB.

4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 73 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yaitu agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan istrinya dalam keadaan sakit, Terdakwa adalah penanggungjawab keluarga dan usia Terdakwa 58 tahun, sedangkan Penasihat Hukumnya secara tertulis memohon agar Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Drs. As,ad Aksa Helmi Bin Gozali dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan saksi Santari untuk dijadikan Tersangka dan/atau Terdakwa dalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014;
3. Menyatakan mengembalikan dalam keadaan semula kepada Drs.As,ad Aksa Helmi Bin Gozali dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Drs.As,ad Aksa Helmi Bin Gozali dari Tahanan Rutan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya semula, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap tertuang kembali selengkapnyanya dalam Putusan ini serta dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum di

Hal. 74 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair, jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya, namun jika dakwaan Primair terbukti maka dengan sendirinya dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) setiap orang;
- 2) secara melawan hukum;
- 3) dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1) setiap orang;

Hal. 75 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama As'ad Aksa Helmi Bin Gozali, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat unsur "Setiap Orang" telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur pokok dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah unsur ketiga 'dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', dikarenakan unsur kedua 'secara melawan hukum' baru bisa dibuktikan dan baru terlihat hubungannya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga tersebut, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu unsur ketiga;

Ad.3) dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa

Hal. 76 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa istilah “memperkaya diri” sebagai suatu unsur (bestanddeel) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa telah ditunjuk selaku Konsultan Pengawas pada kegiatan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata) telah bekerjasama dengan saksi Santari dalam hal meminjam Perusahaan Terdakwa, dimana peminjaman ini dilakukan secara dibawah tangan atau tidak dihadapan notaris;
- bahwa terhadap pelaksanaan Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan telah diadakan Addendum Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 28 Nopember 2014 dimana addendum tersebut ditandatangani oleh saksi Santari dengan cara saksi Santari meniru tandatangan, dan peniruan ini seizin Terdakwa ;
- bahwa pada Laporan Bulanan Konsultan tertera nama Chandra Andriawan, ST., MT., selaku Supervision Engineer PT. Delima Laksana Tata, namun faktanya Laporan dibuat dan ditandatangani oleh saksi Santari setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata, sementara Chandra Andriawan itu sendiri tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengawas Teknis dari PT. Delima Laksana Tata;

Hal. 77 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penghitungan proggres atau bobot pekerjaan dilakukan oleh saksi Santari, dimana sebelum dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progres dari Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas lapangan, Setelah itu barulah dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah di tandatangani oleh Donny Noverdi,saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, dan hal ini bukan merupakan hasil yang sesungguhnya dilapangan;
- bahwa Kontrak Pengawasan Teknis berakhir pada 31 Desember 2014 dan telah diserahterimakan pada tanggal 15 Desember 2014, dimana berdasarkan laporan bulanan yang dibuat saksi Santari bobot pekerjaan mencapai 90,030 sementara berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015 terdapat kekurangan Volume;
- bahwa pada laporan bulan Mei 2014 terdapat laporan yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan yaitu tentang pembuatan Sheet pile dimana pada bulan Mei belum ada pembuatan Sheet pile, tetapi dikarenakan pada bulan Juni akan ada Tim Inspektorat dari Jakarta maka atas permintaan PPK Sofyan uyub dan pengawas lapangan Donny Noverdi menyuruh saksi Santari agar memasukkan ke dalam laporan bulanan konsultan pengawas bahwa pada bulan Mei 2014 telah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang;
- bahwa pada laporan bulanan per 21 Desember 2014 yang dibuat oleh saksi Santari selaku Konsultan Pengawas dengan mengatasnamakan Terdakwa (As,ad Aksa Helmi) dari PT. Delima Laksana Tata telah menyatakan didalam laporannya, adalah :
 - Terhadap pekerjaan Pemancangan 40 batang @ 12 m telah selesai;
 - Terhadap Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar selesai dilakukan.

faktanya item pekerjaan tersebut tidak selesai, karena untuk menyesuaikan dengan laporan yang dibuat oleh Donny Noverdi selaku Pengawas lapangan;

- bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 April 2014 hingga tanggal 2 Desember 2014 dimana pada realisasi fisiknya sampai dengan akhir masa kontrak sebesar 91,027 % sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 100 % atau yang diterima oleh PT.Beringin Bangun Utama sebesar Rp.8.206.014.545,00 (delapan

Hal. 78 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar dua ratus enam juta empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak termasuk pajak;

- bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu ditemukan kekurangan-kekurangan pada item pekerjaan berdasarkan pemeriksaan ahli teknis sipil fakultas teknik Universitas Bengkulu Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015;
- bahwa dengan ditemukannya kekurangan Volume dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014, menunjukkan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas telah menjalankan tugasnya dengan tidak sebagaimana mestinya, sehingga terhadap pekerjaan Kontraktor yang belum mencapai 100% telah dibayarkan 100% oleh PPK Sofyan Uyub;
- bahwa berdasar penghitungan Ahli telah didapatkan selisih antara realisasi pembayaran berdasarkan SP2D tidak termasuk PPN dikurangi dengan nilai realisasi fisik tidak termasuk PPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat terhadap kegiatan tersebut ada selisih atau kelebihan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana;

Menimbang, bahwa ternyata kelebihan pembayaran tersebut tidak menjadikan Terdakwa atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi kaya atau lebih kaya atau juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan Terdakwa, atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi kaya atau lebih kaya karenanya, maka Pengadilan berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 79 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- 3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
- 4) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1) setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2) Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘dengan tujuan’ adalah ‘kesengajaan’ sedangkan yang dimaksud dengan ‘kesengajaan’ adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menguntungkan’ adalah membuat menjadi untung, sedangkan yang dimaksud dengan ‘untung’ adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar

Hal. 80 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan juga memiliki pengertian apabila suatu subjek hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa As'ad Aksa Helmy Bin Gozali ditunjuk sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/ SPS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub menetapkan PT. Beringin Bangun Utama sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dengan harga penawaran sebesar Rp. 9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dan telah pula dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 1 April 2014 ;
- Bahwa dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa dengan sengaja menyerahkan tugasnya kepada saksi santari yang bukan Personil PT. Delima Laksana Tata;

Hal. 81 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara saksi Santari dengan Terdakwa adalah hubungan pinjam meminjam Perusahaan, peminjaman ini dilakukan dibawah tangan atau tidak dihadapan notaris, dan atas kerjasama tersebut ada pembagian berdasarkan prosentase terhadap dana pencairan pengawasan;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan Teknis yang dilakukan oleh saksi Santari dengan mengatas-namakan dari PT.Delima Laksana Tata dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 yang dituangkan didalam laporan sebagai laporan bulanan Konsultan;
- Bahwa PT. Delima Laksana Tata telah 4 (empat) kali melakukan pencairan uang yang dilakukan dan diurus oleh saksi Santari setelah berkoordinasi dengan saksi Noverdon selaku pegawai dari PT.Delima Laksana Tata, uang pencairan tersebut masuk ke Nomor rekening PT. Delima Laksana Tata, sebagai berikut :
 - Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak pada tanggal 16 April 2014 adalah sebesar Rp.50.946.153,- (lima puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
 - Tagihan Kedua sebesar 37,37 % dari Nilai Kontrak pada tanggal 10 Juli 2014 adalah sebesar Rp.76.154.309,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);
 - Tagihan Ketiga sebesar 37,27 % dari Nilai Kontrak pada tanggal 10 Juli 2014 adalah sebesar Rp.75.848.633,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Tagihan Keempat sebesar 25,42 % dari Nilai Kontrak pada tanggal 19 Desember 2014 adalah sebesar Rp.51.781.669,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa bobot pekerjaan yang dilakukan Kontraktor PT. Beringin Bangun Utama hingga Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan, namun Termin Pembayaran I (40%) dan Termin Pembayaran II (75%) pada Desember 2014, atas usulan Kontraktor tetap disetujui PPK Sofyan Uyub, begitu juga dengan Termin Pembayaran III (100%) dimana realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana;
- bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil ditemukan pekerjaan item yang kurang Volumennya, sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian keuangan Negara;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut bahwa dengan adanya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014 ditemukan kekurangan Volume didalam Item pekerjaan

Hal. 82 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



sementara selaku Konsultan Pengawas didalam laporan pengawasan teknis pekerjaan tidak terdapat kekurangan, hal ini jelas telah menguntungkan kontraktor pelaksana yaitu PT.Beringin Bangun Utama dan menguntungkan diri Terdakwa sendiri karena tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pengawas Teknis Pekerjaan namun memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana *"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"*.

Ad.3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa **"kewenangan"** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya seseorang;

Menimbang, bahwa **"kesempatan"** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"sarana"** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan **"jabatan"** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa **"kedudukan"** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Hal. 83 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata yang menjadi Pengawas Teknis Pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh PPK Sofyan Uyub dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata telah menunjuk Site manager yakni Sdr. Chandra Andriawan yang tertera didalam surat penawarannya tetapi sesungguhnya Terdakwa tidak mengenal dan mengetahui akan Chandra Andriawan tersebut;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa mempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :
 - Mengawasi pekerjaan pengawasan dilapangan.
 - Membantu pihak Kontraktor setiap tahapan Pekerjaan.
 - Menghitung kebutuhan bahan material bahan pekerjaan pada setiap Item Pekerjaan.
 - Memberi teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan.
 - Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan.
- Bahwa yang menjadi objek pengawasan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas adalah :
 - I. **PEKERJAAN PERSIAPAN**, meliputi : Pengukuran / Peggambaran, Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang, Mobilisasi & Demobilisasi alat berat, Meeting / dudukan alat pancang, Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film;

Hal. 84 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L = 170 M', meliputi :

Pembersihan lokasi, Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar, Pemadatan tanah timbunan, Galian tanah menggunakan excavator, Galian tanah dengan tenaga manusia, Lempengan rumput, Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m, Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m, Poor beton 50/50 dan 40/60, Balok Beton 40/40, Beton Railing Ø 6 " , Linning saluran (K.175);

III. PEKERJAAN LAIN – LAIN, meliputi : Penanaman Pohon penghijauan, Nomenklatur;

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Pengawasan dilapangan Terdakwa dengan sengaja mengalihkan pekerjaannya kepada saksi Santari, dan Terdakwa sama sekali tidak menggunakan tenaga maupun Ahli dari perusahaan milik Terdakwa sebagaimana yang tertera didalam surat Penawaran Lelang;
- Bahwa saksi Santari selaku orang yang dilapangan telah membuat laporan mingguan dan bulanan, sejak dari laporan bulanan bulan April sampai Desember 2014 dengan mengatasnamakan PT.Delima Laksana Tata hingga melakukan penandatanganan didalam seluruh laporan bulanan konsultan seolah-olah dilakukan oleh PT.Delima Laksana Tata atas nama Chandra Andriawan,ST.,MT selaku Supervisoir engineer padahal sesungguhnya dibuat dan dikerjakan serta ditandatangani oleh saksi Santari dengan nama Chandra Adriawan didalam laporan bulanan tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan laporan hasil pengawasan dari bulan April hingga Desember 2014 terdapat Deviasi pekerjaan yang tidak sesuai rencana, yaitu :
 - 1) Tanggal 12 Oktober 2014 minggu ke 27 realisasi 45,125 %, rencana dalam sceduel 79,487 % artinya terjadi Deviasi sebesar 28,309 %;
 - 2) Tanggal 18 Oktober 2014 minggu ke 28 realisasinya 52,658 %, rencana dalam sceduel 79,487 % artinya terjadi Deviasi sebesar 26,830 %;
 - 3) Tanggal 25 Oktober 2014 minggu ke 29 realisasi 57,105 %, rencana dalam sceduel 86,280 % artinya terjadi Deviasi sebesar 29,175 %;
 - 4) Tanggal 18 Nopember 2014 minggu ke 32 realisasinya 60,118 %, rencana sceduel 99,185 % artinya terjadi Deviasi sebesar 39,067 %
- Bahwa pada laporan bulan Mei 2014 terdapat laporan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan yaitu tentang pembuatan Sheet pile ternyata fakta sebenarnya pada bulan Mei belum ada pembuatan Sheet pile, tetapi dikarenakan pada bulan Juni akan ada Tim Inspektorat dari Jakarta maka

Hal. 85 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan dari PPK Sofyan Uyub dan pengawas lapangan Donny Noverdi menyuruh saksi Santari agar memasukkan ke dalam laporan bulanan konsultan pengawas bahwa pada bulan Mei 2014 telah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang;

- Bahwa dalam laporan bulanan per 21 Desember 2014 yang dibuat oleh saksi Santari selaku Konsultan Pengawas dengan mengatas namakan Terdakwa dari PT.Delima Laksana Tata telah menyatakan didalam laporannya, sebagai berikut :

- Terhadap pekerjaan Pemancangan 40 batang @ 12 m selesai dilakukan;
- Terhadap Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar selesai dilakukan.

Namun fakta yang sesungguhnya adalah pekerjaan tersebut tidak selesai tetapi karena untuk menyesuaikan dengan laporan yang dibuat oleh Donny Noverdi selaku Pengawas lapangan;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa jelas-jelas telah menyalahgunakan kesempatan yang ada pada Terdakwa karena Kedudukan yang dimilikinya selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Sumbe Daya Air SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014, dimana dengan sengaja tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis sehingga mengakibatkan pengawasan tidak berjalan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*" oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan "merugikan".

Menimbang, bahwa menurut arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang" sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau

Hal. 86 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu)-PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub menetapkan PT. Beringin Bangun Utama sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 dengan harga penawaran sebesar Rp. 9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah), dan telah pula dituangkan dalam Surat

Hal. 87 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014
tanggal 1 April 2014 ;

- Bahwa Terdakwa As'ad Aksa Helmy Bin Gozali ditunjuk sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/ SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dalam Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA 2014;
- Bahwa dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya selaku Konsultan Pengawas, Terdakwa dengan sengaja menyerahkan tugasnya kepada saksi santari yang bukan Personil PT. Delima Laksana Tata;
- Bahwa hubungan antara saksi Santari dengan Terdakwa adalah hubungan pinjam meminjam Perusahaan, peminjaman ini dilakukan dibawah tangan atau tidak dihadapan notaris;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan Teknis yang dilakukan oleh saksi Santari dengan mengatasnamakan dari PT.Delima Laksana Tata dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 yang dituangkan didalam laporan sebagai laporan bulanan Konsultan;
- Bahwa PT. Delima Laksana Tata telah 4 (empat) kali melakukan pencairan uang yang dilakukan dan diurus oleh saksi Santari setelah berkoordinasi dengan saksi Noverdon selaku pegawai dari PT.Delima Laksana Tata, uang pencairan tersebut masuk ke Nomor rekening PT. Delima Laksana Tata, sebagai berikut :
 - Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak pada tanggal 16 April 2014 adalah sebesar Rp.50.946.153,- (lima puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
 - Tagihan Kedua sebesar 37,37 % dari Nilai Kontrak pada tanggal 10 Juli 2014 adalah sebesar Rp.76.154.309,- (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah);
 - Tagihan Ketiga sebesar 37,27 % dari Nilai Kontrak pada tanggal 10 Juli 2014 adalah sebesar Rp.75.848.633,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Tagihan Keempat sebesar 25,42 % dari Nilai Kontrak pada tanggal 19 Desember 2014 adalah sebesar Rp.51.781.669,- (lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Hal. 88 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil ditemukan pekerjaan item yang kurang Volumennya, sehingga mengakibatkan terjadi Kerugian keuangan Negara;
- Bahwa PT. Beringin bangun Utama selaku Kontraktor Pelaksana, telah menerima pembayaran 100% atau sebesar Rp.8.206.014.545,00 (delapan milyar dua ratus enam juta empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak termasuk Ppn, sementara realisasi pelaksanaan kontrak tidak mencapai 100% (selesai 91,027 %) sampai dengan akhir kontrak, dengan rincian pembayaran :
 - 1) Pembayaran uang muka tanggal 7 April 2014 Rp.1.641.202.945,00;
 - 2) Pembayaran angsuran I (40%), 7 Oktober 2014 Rp.2.625.924.640,00;
 - 3) Pembayaran angsuran II (75%), 17 Desember 2014 Rp.2.297.684.060,00;
 - 4) Pembayaran angsuran III (100%), 24 Desember 2014 Rp.1.641.202.900,00;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli sebanyak dua (2) kali yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 dan pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2015 yang dihadiri oleh Santari mewakili PT.Delima Laksana Tata selaku Konsultan Pengawas, Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan dari Pekerjaan Umum Balai Wilayah VII, dimana dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan perbedaan Volume pekerjaan dengan volume yang ada didalam Kontrak, dan ternyata sampai akhir kontrak pekerjaan tidak selesai 100%;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran pada setiap termin pekerjaan, Donny Noverdi (Kepala Pengawas Lapangan) melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh DONNY NOVERDI, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, Santari (pada kolom nama Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Konsultan Pengawas) dan diketahui oleh Sofyan Uyub, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat pencairan uang pekerjaan, namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pelaksanaan pemeriksaan Ahli Teknik Sipil dari Program Studi Teknis Sipil fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, terhadap pekerjaan tersebut, disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 89 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton $W=325\text{mm}$, $B=500\text{ mm}$, $H=12\text{ m}$ (beton $F/C=26,4\text{ Mpa}+\text{Molen}$) adalah Rp.12.565.830,42.

Fakta-fakta yang ditemukan dilapangan :

- Sheet pile yang tegak lurus = 19 batang
- Sheet pile yang miring ke arah tanah timbunan = 82 batang
- Sheet pile yang miring ke arah sungai dan dapat diterima = 10 batang
- Sheet pile yang miring ke arah sungai dan ditolak karena tidak dapat dipergunakan sebagai pungsinya = 135 batang sheet pile beton $W = 325\text{ mm}$, $B= 500\text{ mm}$, $H = 12\text{ m}$, yang dapat diterima sfesipikasinya adalah 111 batang.

2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan terdapat kekurangan Volume didalam item pekerjaan, yaitu :

- Dalam Uraian Pekerjaan, Satuan, Volume Kontrak dan Volume Hasil Pekerjaan.

I. Pekerjaan Persiapan

1. Pengukuran/penggambaran dengan Satuan M1, Volume kontrak 162,00 dan hasil Volume pekerjaan 162,00.
2. Mobilisasi dan Demobilisasi alat Pancang dengan Satuan unit, Volume kontrak 1,00 , dan hasil Volume pekerjaan 1,00.
3. Mobilisasi dan Demobilisasi alat Berat dengan Satuan unit, Volume kontrak 1,00 , dan hasil Volume pekerjaan 1,00.
4. Meeting/ dudukan alat Pancang dengan Satuan titik, Volume kontrak 18,00 dan hasil Volume pekerjaan 18,00.
5. 1 set Foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film dengan satuan set, volume kontrak 1,00 sedangkan hasil volume pekerjaan 0,86.

II. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai L = 122 M'

1. Pembersihan Lokasi dengan satuan M2, Volume kontrak 1.016,35 sedangkan hasil Volume Pekerjaan 1.430,28.
2. Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar dengan satuan M3, Volume kontrak 13.199,72 sedangkan hasil Volume pekerjaan 3.590,74.
3. Pemadatan tanah timbunan dengan satuan M3, Volume kontrak 13.199,72 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (Nol).
4. Galian tanah menggunakan Excavator dengan satuan M3, Volume kontrak 9.112,58 sedangkan hasil Volume pekerjaan 3.590,74.
5. Galian tanah dengan tenaga manusia dengan satuan M3, Volume kontrak 0 (nol) dan hasil volume pekerjaan 0 (nol)
6. Lempengan rumput dengan satuan M2, Volume kontrak 750,75 sedangkan hasil volume pekerjaan 0 (Nol).
7. **Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m.**
 - a. Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0m (Beton $F/C = 26,4\text{ Mpa}$ (k.300) + Molen) dengan satuan Batang, Volume kontrak 248,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 111,00.
 - b. Pemancangan dengan satuan M, Volume kontrak 2.976,00 sedangkan hasil volume pekerjaan 1.015,47.
 - c. Pasangan Geotextile dengan satuan M2, Volume kontrak 490,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 342,08
 - d. Bobokan beton sheet pile dengan satuan batang, Volume Kontrak 248,00, sedangkan hasil Volume pekerjaan 245,00.
 - e. Beton untuk Lantai kerja 1 : 3 : 6 dengan satuan M3, Volume Kontrak 29,40 dan hasil Volume pekerjaan 29,40.
8. **Tiang Pancang Baja Q 40 cm, T = 9 mm, L = 12 m.**
 - a. Pengadaan Tiang Pancang @ panjang 6,00 m dengan satuan Batang, Volume kontrak 80,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 56,00.
 - b. Pengelasan sambungan tiang pancang dengan satuan buah, Volume kontrak 40,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 28,00.

Hal. 90 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- c. Sepatu Tiang pancang dengan satuan buah, Volume kontrak 40,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 28,00.
- d. Pemancangan dengan satuan M' Volume kontrak 480,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 336,00.
- e. Beton F/C + 19,3 Mpa (K-225) + Molen (dalam tiang pancang) dengan satuan M3, Volume kontrak 58,94 sedangkan hasil Volume pekerjaan 42,20.
- f. Besi Beton dalam tiang Pancang dengan satuan kilo gram, Volume kontrak 8.422,12 hasil Volume pekerjaan 5.469,05.
- g. Besi beton dalam tiang Pancang dengan satuan kilo gram, Volume kontrak 2.732,40 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).

9. Poor Beton 50/50 dan 40/60.

- a. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan satuan M3, Volume kontrak 40,48 sedangkan hasil Volume pekerjaan 27,61.
- b. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 214,80 sedangkan hasil Volume pekerjaan 138,51.
- c. Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume Kontrak 214,80 sedangkan hasil Volume pekerjaan 138,51.
- d. Pembesian dengan besi polos / kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 4.311,44 sedangkan hasil Volume pekerjaan 3.166,87.

10. Balok Beton 40/40.

- a. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan Satuan M3, Volume kontrak 44,80 sedangkan hasil Volume pekerjaan 31,36.
- b. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 132,00 dan hasil Volume pekerjaan 156,80.
- c. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 92,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- d. Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 132,00 dan hasil Volume pekerjaan 156,80.
- e. Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 92,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- f. Pembesian dengan besi polos / kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 5.348,51 sedangkan hasil Volume pekerjaan 3.693,07.
- g. Pembesian dengan besi polos / kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 2.826,10 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- h. Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6 dengan Satuan M3, Volume kontrak 7,84 sedangkan hasil Volume pekerjaan 2,80.

11. Beton Ralling Q 6"

- a. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan Satuan M3, Volume Kontrak 2,16 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- b. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 25,52 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- c. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 25,52 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- d. Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 25,52 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- e. Bongkar 1 M2 bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 22,52 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- f. Pembesian dengan besi polos /kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 369,45 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- g. Pipa Galvanis 3 Inch dengan Satuan M3, Volume kontrak 366,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).

12. Saluran Drainase Pembuangan

- a. Pasangan Batu 1 : 4 dengan Satuan M3, Volume kontrak 261,93 sedangkan hasil Volume pekerjaan 285,72.

Hal. 91 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- b. Plasteran 1 : 3 dengan Satuan M2, Volume kontrak 289,60 sedangkan hasil Volume pekerjaan 210,26.
- c. Galian tanah dengan tenaga manusia dengan Satuan M3, Volume kontrak 930,15 sedangkan hasil Volume pekerjaan 493,07.
- d. Timbunan tanah menggunakan Excavator didatangkan dari luar dengan Satuan M3, Volume kontrak 1.164,54 sedangkan hasil Volume pekerjaan 820,85.
- e. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan Satuan M3, Volume kontrak 1,71 dan hasil Volume pekerjaan 1,71.
- f. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 17,40 dan hasil Volume pekerjaan 17,40.
- g. Bongkar 1 M2 Bekisting secara hati-hati dengan Satuan M2, Volume kontrak 17,40 dan hasil Volume pekerjaan 17,40.
- h. Pembesian dengan Besi polos /kg dengan Satuan kilo gram, Volume kontrak 433,24 dan hasil Volume pekerjaan 433,24.

13. Perbaikan jalan Masyarakat dan Pembuatan jalan Inspeksi.

- a. Beton F/C = 19,3 Mpa (K-225) + Molen dengan Satuan M3, Volume kontrak 84,75 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
- b. Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm dengan Satuan M2, Volume kontrak 61,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).

III. Pekerjaan lain-lain

1. Penanaman Pohon penghijauan dengan Satuan Batang, Volume kontrak 54,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).
2. Nomenklatur dengan Satuan Buah, Volume kontrak 1,00 sedangkan hasil Volume pekerjaan 0 (nol).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan tersebut Nomor : SR-2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp.3.760.170.883,36 (Tiga milyyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	<u>Rp. 820.601.455,00</u>
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penysetoran pencairan Jaminan pelaksanaan	<u>Rp. 809.958.254,00</u>
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	<u>Rp. 3.635.885.457,64</u>
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	Rp. 3.760.170.883,36

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa (As,ad Aksa Helmy) telah mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Hal. 92 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Ad.5) "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan":

Bahwa unsur yang kelima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, yang pada intinya ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "Pelaku", atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai "Pelaku" suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang dapat dipidana sebagai "Pelaku Tindak Pidana" adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger)*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger)*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger)*;

Bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana itu secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik, akan tetapi untuk dapat terwujudnya delik tersebut diperlukan kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

Bahwa Prof. Satochid Kertanegara, SH. berpendapat: "*Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut Serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja perbuatan itu tidak akan tercapai. Jika kerjasama antara pelaku ini demikian lengkap sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat Turut Serta Melakukan*";

Bahwa dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Hal. 93 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan Kontrak pengawasan teknis pekerjaan Nomor :HK 02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.291.879.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 hari dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan 02 Desember 2014 dan Addendum kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 28 Nopember 2014 khusus mengenai waktu pelaksanaan pengawasan menjadi 269 dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dimana Terdakwa (As,ad Aksa Helmy) adalah Direktur Utama PT.Delima Laksana Tata selaku Konsultan Pengawas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembayaran Setiap termin Pekerjaan, Donny Noverdi melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh Donny Noverdi, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas (walaupun Terdakwa sendiri tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut) dan diketahui oleh Sofyan Uyub, ST. Msi,yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat Pencairan uang pekerjaan, Namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terlihat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (As,ad Aksa Helmy) selaku Direktur Utama PT.Delima Laksana Tata sebagai Pengawas Teknis Pekerjaan bersama-sama dengan saksi Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan dari Balai Sumatera VII Pekerjaan Umum (PU), saksi Soyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dibantu oleh saksi Santari selaku orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan dilapangan serta membuat laporan dari PT.Delima Laksana Tata, ternyata laporan pengawas tersebut tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dan bekerjasama dengan Donny Noverdi selaku Kepala Pengawas Lapangan didalam membuat laporan bulanan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pencairan bagi kontraktor pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan

Hal. 94 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor :29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, jelas bahwa masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Kepala Pengawas Lapangan(PKL) Donny Noverdi maupun PPK Sofyan Uyub merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk terjadinya tindak pidana atau delict, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana kelima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan tertulisnya menyatakan perkara yang menyangkut Terdakwa adalah 'error in persona' dimana pelaku sebenarnya adalah saksi Santari berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani Santari pada 6 april 2014 yang menyatakan Santari menerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan "Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu" atas nama PT. Delima Laksana Tata, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tersebut hanya ditandatangani oleh si penerima kuasa yaitu Santari, dan tidak ada tandatangan dari si pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan Subsidiar ternyata saksi Santari dan Terdakwa telah bekerja sama dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan tersebut, dan keduanya telah pula memperoleh keuntungan, sehingga atas pembelaan Penasihat hukum Terdakwa sepanjang yang bertentangan dengan Putusan ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, dan alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan

Hal. 95 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, dimana jika pidana denda ini tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran pidana denda dan lamanya kurungan akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena seluruh Barang Bukti tersebut masih dibutuhkan untuk pembuktian perkara lain, maka diperintahkan agar Barang Bukti tersebut 'dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sofyan Uyub Bin

Hal. 96 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Uyub' ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;

Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yang sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa baik sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung keluarga serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta kelalaiannya dan mohon agar diputus ringan-ringannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs.As'ad Aksa Helmy Bin Gozali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs.As'ad Aksa Helmy Bin Gozali** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun, dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);

Hal. 97 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT.Beringin Bangun Utama TA.2014.
 2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015.
 3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu.
 4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015.
 5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015.
 6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014.
 7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014.
 8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014.
 9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
 10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
 11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
 12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015.
 13. Copy 1(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE.
 15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu.
 16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010
 17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/ KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014.
 18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986.
 19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor: 612/ KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010
 20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.

Hal. 98 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta.
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UMPJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal

Hal. 99 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.
 - i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor : 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor:PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.
 - k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatutan dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.

Hal. 100 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
- i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu No : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
 - h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.
 - i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014

Hal. 101 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
 - n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT. BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemin-dahan pencairan dana.
 - o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
 - p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
 - q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
 - r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termjn proyek.
 - s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.
 - t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
 - w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
 - y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
 - aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
 - bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209
 - 36. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
 - 37. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
 - 38. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
 - 39. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
 - 40. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
 - 41. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
 - 42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.

Hal. 102 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX.
45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.
47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII.
52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
57. (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
58. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor : 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014
60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama
61. 1 (Satu) bundel copy surat perjajjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
62. 1 (Satu) bundel copy surat perjajjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
65. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015.
69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014

Hal. 103 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
73. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)
74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (BOBOT 91,027)
75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014
76. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata
77. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor :HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata
78. 7 (Tujuh) lermbar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
79. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringun Bangun Utama
81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan
82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor :600.604/ 66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone
84. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
85. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.
86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UMPJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/ 2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir

Hal. 104 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



- Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.
89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
91. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.
92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
93. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.
94. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
95. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.
96. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
97. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
98. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSA SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
99. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 Apr5il 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
101. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
103. 1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminjny Proyek.
104. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.

Hal. 105 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



105. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
106. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
108. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA SOFYAN UYUB BIN M. UYUB;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **06 Oktober 2016**, oleh kami **SITI INSIRAH,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSALIM,SH.,MH.**, dan **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TUTI HUTABARAT, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

1. **AGUSSALIM,SH.,MH.**

d.t.o

2. **HENNY ANGGRAINI, SH., MH.**

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SITI INSIRAH,SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

TUTI HUTABARAT, SH.

Salinan Putusan ini telah dilihat sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA

YUSWIL, SH
NIP.19600417.198103.1.006

Hal. 106 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.



Hal. 107 dari 106 Halaman Putusan Tipikor Nomor:29/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)